

**ANALISIS PRAKTIK WAKAF TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA
(Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

IMAM NUR FATHONI

1802016148

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Imam Nur Fathoni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Nur Fathoni
NIM : 1802016148
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Wakaf Tanah di Bawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)"


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197110121997031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama Imam Nur Fathoni

NIM 1802016148

Judul : ANALISIS PRAKTIK WAKAF TANAH DI BAWAH TANGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi
Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup,
pada tanggal *Senin.....20.....Juni 2022*

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2021/2022.

Ketua Sidang / Penguji


AHMAD MUNIF, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I



Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I


Dr. MAHSUN, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Semarang, 28 Juni 2022


Sekretaris Sidang


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama II


YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing 2


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H
NIP. 197111012006041003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(Q.S. Ali-Imran: 92).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010). 62.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan ibu tersayang

Muhammad Iskak dan Sofiyati

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kenikmatan yang melimpah kepada kalian semua, Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2022

Deklarator,



Imam Nur Fathoni
NIM. 1802016148

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘āqqidīn</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal pendek

َ (fathah)	ditulis a contoh	ضرب	ditulis daraba
ِ (kasrah)	ditulis i contoh	فهم	ditulis fahima
ُ (dammah)	ditulis u contoh	كتب	ditulis kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
--------	---------	------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	yas'ā
------	---------	-------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	majīd
------	---------	-------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	furūd
------	---------	-------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	bainakum
-------	---------	----------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	qaul
-----	---------	------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	a'antum
-------	---------	---------

اعدت	ditulis	u'iddat
------	---------	---------

لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	asy-syams
-------	---------	-----------

السماء	ditulis	as-samā'
--------	---------	----------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furūd
------------	---------	---------------

اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

ABSTRAK

Wakaf dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Seperti yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, terdapat beberapa praktik wakaf tanah di bawah tangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun secara Islam wakaf di bawah tangan dianggap sah, namun secara hukum positif tidak ada jaminan perlindungan hukum dari negara terhadap harta wakaf tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengungkap bagaimana praktik perwakafan tanah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia.

Dengan mencermati berbagai permasalahan yang berkaitan dengan wakaf tanah di bawah tangan, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu: *pertama*, bagaimana praktik perwakafan tanah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia, *kedua*, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

Metodologi penulisan yang digunakan penulis meliputi (1) jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau *field research* berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, (2) sumber data primer berupa hasil wawancara berdasarkan perkataan informan, kemudian sumber data sekunder berupa buku, jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf, (3) metode pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, (4) kemudian metode analisis data menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 10 perwakafan tanah yang dilakukan di bawah tangan, menurut mereka wakaf sah-sah saja asal sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan diantaranya: masyarakat menganggap rumit dalam proses pendaftaran wakaf, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran wakaf, dan kurangnya sosialisasi oleh PPAIW ataupun pemerintah kepada masyarakat. Praktik wakaf di bawah tangan memberikan celah kepada mereka yang ingin merebut atau mengambil kembali tanah wakaf tersebut, terutama ahli waris dari wakif.

Kata Kunci: *Wakaf Di Bawah Tangan, Hukum Islam, Hukum Perwakafan di Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Praktik Wakaf Tanah di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)”.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat nanti, aamiin.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulisan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum serta skripsi ini menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag, selaku dosen pembimbing I sekaligus sebagai dosen wali dari penulis yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
2. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen serta para staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran.
6. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menyusun hingga penyelesaian penulisan ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini untuk ke depan. Semoga hasil dari penulisan ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis

Imam Nur Fathoni

NIM 1802016148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi-viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x-xi
DAFTAR ISI	xii-xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5-7
F. Metode Penelitian.....	7-9
G. Sistematika Penulisan.....	9-10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PROSEDUR WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA	
A. Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	11-13
2. Dasar Hukum Wakaf.....	13-16
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	16-20
4. Macam-Macam Wakaf.....	20-23
5. Akta Ikrar Wakaf (AIW).....	23-25
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).....	25-27
7. Wakaf di Bawah Tangan.....	27
8. Prosedur Perwakafan di Indonesia.....	28-33

**BAB III PRAKTIK WAKAF TANAH DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DI KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA**

- A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.....34-39
- B. Praktik Wakaf Tanah di Bawah Tangan dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di
Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.....39-46

**BAB IV PERWAKAFAN TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DI KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA**

- A. Analisis Praktik Perwakafan Tanah di Bawah Tangan Yang Terjadi di Kecamatan
Todanan Kabupaten Blora Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di
Indonesia.....47-54
- B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Wakaf Tanah di
Bawah Tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.....54-61

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....62-63
- B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....63-66

LAMPIRAN.....67-79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yang bertepatan pada tahun kedua hijriyah, praktik wakaf tersebut ditandai dengan pembangunan masjid Quba' di Madinah. Peristiwa tersebut terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari bani Najjar. Kemudian Rasulullah membangun masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari bani Najjar yang sebelumnya telah dibeli oleh Rasulullah.²

Praktik perwakafan di Indonesia telah dimulai sejak masuknya agama Islam di Nusantara ini, seiring dengan proses penyebaran agama Islam tersebut, wakaf juga mengalami perkembangan di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sebelumnya praktik perwakafan di Indonesia dilakukan untuk pendirian masjid/mushola, tempat pemakaman, dan pondok pesantren. Namun dengan berjalannya waktu, praktik wakaf juga berkembang dalam bentuk yang lebih variatif, seperti rumah sakit, pertanian, perkebunan, rumah susun, wakaf uang, dan wakaf saham.³

Sebagai tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu mengembangkan potensi yang terdapat dalam bidang keagamaan, salah satunya wakaf yang memiliki manfaat ekonomis. Untuk memajukan kesejahteraan umum, salah satu cara yang strategis yaitu perlunya meningkatkan peran wakaf, tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi wakaf juga memiliki potensi ekonomi.⁴

Wakaf merupakan solusi bagi pengembangan harta di tengah masyarakat, bahkan secara khusus wakaf dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk peran agama dalam masyarakat, serta dapat berguna juga bagi generasi yang akan datang ataupun sebagai investasi di masa mendatang. Praktik wakaf sudah lama dilakukan sepanjang sejarah Islam, sehingga wakaf dapat berkembang pesat dan diharapkan dapat memacu angka pertumbuhan pembangunan serta ekonomi umat Islam.⁵

² Abdurrohman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018). 73-74.

³ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019). 6.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012). 131.

⁵ Abdul Hakim, “Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Riptek. No. II* Vol. 4 (2010). 23.

Sebagai suatu institusi keagamaan, wakaf berfungsi sebagai *'ubuddiyah* dan juga berfungsi sosial. Perwakafan dilakukan oleh seseorang karena timbulnya iman serta rasa solidaritas yang tinggi antar sesama umat manusia. Oleh karena itu wakaf menjadi usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*. Dalam fungsi ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari, karena pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan.⁶ Kemudian dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat berguna dalam mempercepat pembangunan sebuah negara, yaitu memiliki peran dalam pemerataan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat Islam, serta salah satu sasaran dari manfaat wakaf yaitu dapat menanggulangi kemiskinan.⁷ Semakin berkembangnya wakaf, beberapa negara telah membentuk lembaga wakaf yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur tentang wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Walaupun di dalam *al-Qur'ān* tidak menjelaskan secara rinci mengenai wakaf, namun para ulama telah melakukan ijtihad mengenai wakaf. Semula permasalahan wakaf ditangani oleh masyarakat Islam itu sendiri, namun pemerintah kini turut ikut serta dalam mengatur pelaksanaan wakaf melalui berbagai peraturan-peraturan yang diterbitkan.⁸

Di Indonesia, wakaf semakin berkembang sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, selanjutnya disempurnakan lagi dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebelumnya juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang wakaf diantaranya PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun perundang-undangan tersebut dirasa masih kurang maksimal, maka disempurnakan oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan perubahannya, dimana terdapat penambahan mengenai beberapa hal sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara profesional. Peraturan tersebut diharapkan dapat merubah

⁶ M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010). 409-410.

⁷ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9 (2018). 157.

⁸ Riskayanti M Trisno Wardy Putra, "Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 4 (2021). 174.

pola pemikiran masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf, serta dapat menopang perekonomian sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera.⁹

Wakaf pada hakikatnya ialah menyerahkan suatu benda atau sebangsanya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum. Dalam ajaran Islam, sangat menganjurkan untuk melakukan wakaf, mengingat manfaat yang didapatkan sangat besar bagi kemaslahatan. Wakaf merupakan amal shadaqah yang berpahala tinggi, dan akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih digunakan. Dalam hadist Nabi dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendakan untuknya”. (HR Muslim).¹⁰

Wakaf merupakan perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah dan sangat berguna untuk kemaslahatan umat. Wakaf diartikan sebagai ibadah kepada Allah dan diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat nanti, sedangkan bagi masyarakat, wakaf merupakan aset yang memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat.¹¹

Proses pelaksanaan wakaf memang cukup sederhana, namun wakaf juga dapat menimbulkan berbagai masalah apabila tidak dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Dalam hukum Islam sahnya wakaf sangat sederhana yaitu dengan syarat adanya orang yang mewakafkan benda, adanya benda yang diwakafkan, adanya si penerima wakaf dan dilaksanakannya *sighat*. Sedangkan di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat peraturan tambahan bahwa wakaf secara resmi harus dicatatkan dan dituangkan

⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Kerjasama Pengembangan Harta Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017). 5.

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, No.1631, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1992). 1255.

¹¹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” 157.

ke dalam akta ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian di daftarkan ke instansi yang berwenang untuk dibuatkan sertifikat.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sejak dulu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan hanya dilakukan sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu hanya dilakukan atas rasa saling percaya antar masyarakat. Namun, sejak munculnya Undang-undang yang mengatur tentang wakaf, maka proses perwakafan ditambah dengan harus mencatatkan harta benda wakaf tersebut ke PPAIW untuk dibuatkan akta ikrar wakaf. Dengan dilakukannya pencatatan wakaf, maka harta benda wakaf tersebut telah memiliki jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, yaitu dibuktikan dengan kepemilikan akta ikrar wakaf dan kepemilikan sertifikat wakaf. Hal tersebut berbeda apabila pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis oleh lembaga yang berwenang, maka dikhawatirkan terjadi penarikan wakaf, bahkan sengketa ataupun alih fungsi wakaf yang akhirnya menyebabkan status harta benda wakaf tersebut menjadi kabur.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2) Ketentuan Peralihan menyebutkan bahwa “Wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”.¹² Walaupun pelaksanaan wakaf sudah diatur dalam undang-undang, namun yang terjadi saat ini masih banyak harta benda wakaf khususnya berupa tanah yang telah diwakafkan namun tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang. Sampai saat ini pelaksanaan perwakafan di Indonesia masih banyak yang dilakukan hanya dengan rasa saling percaya antar masyarakat, terlebih di desa-desa yang jauh dari pusat perkotaan. Sehingga, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan harta benda wakaf, maka proses penyelesaiannya akan menjadi sulit, karena tidak memiliki bukti yang autentik untuk menjadi jaminan kepastian hukum.¹³

Wakaf tanah di bawah tangan merupakan perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam kontemporer, pelaksanaan wakaf tanah di bawah tangan juga harus dihilangkan, dikarenakan dapat menimbulkan kemadharatan disuatu hari, walaupun maslahatnya lebih besar, tetapi kita harus ada upaya untuk melindungi harta benda wakaf tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun telah dibentuk undang-undang wakaf, masih saja terdapat pelaksanaan wakaf di bawah tangan, hal ini bisa saja menimbulkan implikasi dalam pelaksanaannya. Seperti yang terjadi di

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 69 ayat (2).

¹³ Purwanto (Kepala KUA Kecamatan Todanan), *Hasil Wawancara*, Blora, 23 Mei 2022

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, bahwa terdapat beberapa tanah yang diwakafkan di bawah tangan, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta bagaimana praktik wakaf tanah di bawah tangan. Dikarenakan wakaf merupakan syariat Islam dan telah diatur juga dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, proporsional jika penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Perwakafan di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK WAKAF TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perwakafan tanah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perwakafan tanah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat memberi kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai praktik wakaf tanah di bawah tangan perspektif hukum Islam dan hukum perwakafan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora terkait proses perwakafan tanah serta akibat yang ditimbulkan jika tidak dicatatkan secara resmi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal *al-Ahkam* oleh Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor, 2012, UIN Walisongo Semarang dengan judul “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”, dalam jurnal tersebut membahas tentang ketentuan hukum dan landasan filosofis diperbolehkannya wakaf HAKI menjadi objek wakaf di era modern. Pembahasan ini bertujuan membuat formulasi baru dari ketentuan wakaf yang penting untuk dibahas dengan pendekatan normatif terhadap sumber-sumber penelitian dari baik UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah dan UU terkait serta kitab-kitab fikih dan ushul fiqh yang relevan lainnya.¹⁴

Kedua, Skripsi oleh Zelania, 2017, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang problematika tanah wakaf di desa Kotaway, kecamatan Buay Pemaca, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, sehingga tanah wakaf tersebut disalah gunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian penyelesaiannya dengan cara musyawarah maka tercapai mufakat, yaitu dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), didaftarkan dan disertifikasikan.¹⁵

Ketiga, Skripsi oleh Ahmad Patoni, 2010, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukannya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikasi, dalam kasus penelitiannya banyak masyarakat yang belum mensertifikasi AIW, maka untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf, berkas berupa akta ikrar wakaf dan dokumen lainnya diserahkan kepada pejabat KUA selanjutnya akan diurus oleh pihak BPN untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf.¹⁶

¹⁴ Afif Noor Dimas Fahmi Fikri, “Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 22, no. 41 (2012).

¹⁵ Zelania, “Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” (IAIN Metro, 2017).

¹⁶ Ahmad Patoni, “Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Keempat, Skripsi oleh Inna Nurul Khalifah, 2007, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf Di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi kasus di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora)". Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, bahwa wakaf yang dilakukan di bawah tangan dapat mengakibatkan kekacauan di kemudian hari, sehingga wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.¹⁷

Kelima, Skripsi oleh Abdul Rahman, 2017, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul skripsi "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)". Dalam skripsi tersebut membahas tentang cara penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid al Aqsa kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.¹⁸

Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian ini mempunyai tema yang sama yaitu membahas tentang wakaf. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada judul, isi dan objek kajian yang berbeda serta metode penelitian yang berbeda. Dalam penelitian penulis data primer diperoleh dari metode *field research* dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kemudian akan disusun dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris (non doktrinal) yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai perilaku, dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum).¹⁹ Tahap penelitian penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung di lapangan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan data yang akurat mengenai permasalahan yang terjadi.

¹⁷ Inna Nurul Khalifah, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf Di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)" (IAIN Walisongo Semarang, 2007).

¹⁸ Abdul Rahman, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2017).

¹⁹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 93.

Kemudian bersifat kualitatif, dikarenakan sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁰

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, penulis akan membahas permasalahan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis).²¹ Memadukan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer guna memperoleh fakta yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni penulis melakukan wawancara kepada wakif, nazhir dan PPAIW Kecamatan Todanan.
- b. Data sekunder, merupakan data penunjang seperti data yang diambil dari hasil studi pustaka, buku-buku, jurnal dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam langsung menuju objek yang dikaji untuk mengetahui lebih dalam tentang penelitian ini, yaitu melalui pengamatan secara langsung disertai pencatatan data-data terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur/tidak terarah yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan sesuai kemauannya sendiri.²² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap wakif, nazhir dan PPAIW.

c. Dokumentasi

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 22.

²¹ Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 3.

²² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. 228.

Dokumentasi merupakan kumpulan catatan, surat-surat atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat bukti penelitian, dengan cara mengkaji dokumen tertulis berupa data, gambar, ataupun catatan sebagai bahan untuk melakukan komparasi hasil wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata bukan angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara. Teknik ini umumnya dilakukan dengan melakukan tiga alur kegiatan: yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti, jelas dan rinci. Dengan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menentukan tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk naratif. Peneliti menggabungkan informasi yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan juga kajian pustaka terkait tema penelitian, dengan maksud agar data atau informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahapan berikutnya. Namun kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, pada tiap bab terdiri dari sub bab. Hal ini guna memudahkan dalam mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan dari penulisan ini. Adapun kelima bab tersebut meliputi:

BAB I: Memberikan pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi landasan teori yang mana pada bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penulis akan menjelaskan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun/syarat wakaf, macam-macam wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf di bawah tangan, dan prosedur perwakafan di Indonesia.

BAB III: Penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Pada bab ini menjelaskan subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya data akan dianalisa. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, letak geografis dan kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Todanan dan praktik wakaf tanah di bawah tangan dan faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

BAB IV: Merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data, baik melalui data primer maupun sekunder untuk memecahkan masalah yang tertulis pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu tentang analisis praktik perwakafan tanah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dalam perspektif hukum Islam dan hukum perwakafan di Indonesia, kemudian menganalisis tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

BAB V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari seluruh isi yang telah ditulis oleh penulis serta merupakan hasil akhir dari penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan ini supaya permasalahan tentang wakaf tanah di bawah tangan dapat segera diatasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PROSEDUR WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata “*Waqafa*” (وقف) yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.²³ Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” yang maknanya terhalang untuk menggunakan.²⁴ Menurut istilah wakaf adalah menyerahkan sesuatu benda atau sebangsanya yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum dan/atau khusus.²⁵ Adapun menurut istilah syara’ wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, berarti benda yang diwakafkan tersebut tidak boleh dijual, diberikan, dan diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya.²⁶

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai definisi wakaf menurut istilah, sehingga dalam memandang hakikatnya juga terdapat perbedaan. Berikut berbagai istilah wakaf menurut imam mazhab:

- 1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (menyedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan

²³ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003). 1.

²⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015). 7.

²⁵ Wahardjani Mustafa Kamal Pasha, Chalil, *Fikih Islam*, cetakan ke. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003). 205.

²⁶ Zuul Fitriani Umari Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, *Fiqih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2021). 205.

pada masa sekarang dan masa yang akan datang.²⁷ Dari pendapat tersebut berarti suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari kepemilikan si wakif (orang yang mewakafkan) bahkan ia boleh menariknya kembali atau menjualnya. Karena wakaf hukumnya sama halnya dengan pinjam meminjam.

- 2) Kemudian menurut Mazhab Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.²⁸ Dari definisi tersebut berarti menjadikan manfaat barang yang dimilikinya, sepanjang waktu yang ditentukan oleh si wakif atau adanya pembatasan waktu tertentu sesuai dengan kehendak si wakif itu sendiri.
- 3) Sementara itu Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal memberikan definisi, wakaf adalah penahanan harta dari bertasarruf (perbuatan hukum) dan mendedahkan hasilnya serta berpindahnya kepemilikan dari si wakif kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati mauquf alaih.²⁹ Definisi ini mempertegas bahwa terlepasnya harta kepemilikan wakaf tersebut dari si wakif dan terlepas dari campur tangannya yang diberikan kepada nazhir untuk mengelolanya.

Terdapat beberapa pengertian wakaf dari hukum positif di Indonesia, baik berasal dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- 1) Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³¹

²⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005). 9.

²⁸ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 2.

²⁹ Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 10.

³⁰ Misnar Syam Yasniwati, Zefrizal Nurdin, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019). 24.

³¹ Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018. Pasal 215.

- 3) Kemudian menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³²

Dari seluruh definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada lembaga yang berwenang (nadzir), untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kemaslahatan umat, baik untuk peribadatan maupun keperluan umum lainnya dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ataupun selama-lamanya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun dalil atau dasar hukum wakaf di dalam nash Al-Qur'ān dan hadis tidak dijelaskan secara tersurat, hal ini dikarenakan tidak adanya satupun ayat Al-Qur'ān ataupun hadis yang menyinggung kata “*wakaf*”, namun secara tersirat terdapat beberapa dalil tentang wakaf yang bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'ān dan hadis.³³ Berikut beberapa dalil Al-Qur'ān dan hadis yang dapat dipahami dan dijadikan hujjah mengenai pensyariatan ibadah wakaf, dalil-dalil tersebut tidak khusus membahas tentang masalah wakaf, namun dapat mencakup masalah wakaf, diantaranya:

- 1) Q.S Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya*”. (Q.S. Ali Imran: 92).³⁴

Berdasarkan riwayat Abu Thalhah ketika sedang mendengarkan ayat tersebut, beliau bergegas mewakafkan harta yang ia cintai, yaitu berupa *beiruha'* (sebuah kebun yang subur). Kemudian Rasulullah menasehatinya agar ia menjadikan kebun tersebut sebagai wakaf. Kemudian Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam dianjurkan

³² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018). 4.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006). 59.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*. 62.

untuk menunaikannya. Dengan demikian ayat diatas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.³⁵

2) Q.S Al Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”. (Q.S. Al Baqarah: 261).³⁶

Berdasarkan ayat diatas, kehujujannya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan diantara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah yaitu wakaf.³⁷

3) Q.S Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي
حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al Baqarah: 267).³⁸

Berdasarkan ayat tersebut, menginfakkan harta dalam hal ini berarti sama dengan melakukan wakaf, maka hendaknya memberikan sesuatu yang bermanfaat, bukan barang yang jelek atau barang bekas yang tidak layak untuk dipakai.

³⁵ Moerdiyanto Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2014). 17-18.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 44.

³⁷ Huda, *Mengallirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*. 30.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 45.

Bersedekah harus dilandasi dengan niat yang ikhlas yaitu hanya ditujukan kepada Allah semata.

4) Q.S Al Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi”. (Q.S. Al Baqarah: 272).³⁹

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa setiap harta yang dinafkahkan maka pahalanya akan kembali kepada orang yang menafkakhanya. Diantaranya harta yang baik dinafkahkan oleh umat muslim adalah perbuatan wakaf.

5) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendakan untungnya”. (HR Muslim).⁴⁰

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa terdapat amalan yang tidak akan putus pahalanya. Shadaqah jariyah berarti pahalanya akan terus mengalir selama harta tersebut masih dimanfaatkan, bahkan pahala akan terus mengalir meskipun orang

³⁹ Ibid. 46.

⁴⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, No.1631, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1992). 1255.

yang memberikan shadaqah sudah meninggal dunia. Salah satunya dari amalan tersebut adalah wakaf.⁴¹

6) Kemudian hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ
بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Muslim).⁴²

Masyru’iyah wakaf secara lebih detail dan konsektual adalah hadis di atas, dari Ibnu Umar yang menceritakan kisah ayahandanya, sebagai orang yang mendapatkan saran dari Rasulullah saw untuk mewakafkan kebunnya. Umar mendapatkan kebun itu yang berasal dari harta rampasan perang Khaibar. Bahkan

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 16.

⁴² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, No.1632, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1992). 1255.

para ulama umumnya menyatakan hadis inilah yang secara nyata menegaskan pensyari'atan wakaf atas harta.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat di atas secara umum memerintahkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, walaupun tidak secara tegas memerintahkan wakaf, namun secara substansif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf. Selain itu harta yang diwakafkan harus memberikan manfaat untuk umat, dan juga pelaksanaan wakaf harus ditunjukkan hanya kepada Allah semata

Memang tidak banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Namun, dari sedikit itulah mampu menjadi pedoman para ahli fiqih untuk menentukan hukum wakaf. Karena itulah sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad para ulama.⁴⁴

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi fiqih, rukun merupakan sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin ilmu itu sendiri. Atau sederhananya rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁵ Maka wakaf dapat terlaksana apabila rukun-rukun wakaf terpenuhi, dan sebaliknya, wakaf tidak akan terlaksana apabila rukun wakaf tidak terpenuhi.

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan baik secara rukun maupun syaratnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat), diantaranya:⁴⁶

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya);
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'alaih* (orang yang diserahi harta wakaf untuk mengelolanya);
- 4) *Sighat* (pernyataan/ikrar waqif untuk mewakafkan hartanya).

Sedangkan di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;

⁴³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*. 13-14.

⁴⁴ Haji, *Fiqih Wakaf*. 14.

⁴⁵ Yasniwati, Zefrizal Nurdin, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. 42.

⁴⁶ Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 6.

⁴⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. 6.

- 3) Harta benda wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.

Selain harus memenuhi rukun-rukun di atas, sahnya wakaf juga ditentukan oleh syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁴⁸ Wakif harus mempunyai kecakapan hukum karena wakaf merupakan tindakan pelepasan harta dari pemiliknya yang ditujukan untuk kepentingan agama dan sosial, tanpa mengharap imbalan.⁴⁹ Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat; (3) Dewasa (*Baligh*); dan (4) Tidak dibawah pengampuan.⁵⁰ Kemudian di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 7 disebutkan bahwa, wakif meliputi:⁵¹

- a) Perseorangan;
- b) Organisasi;
- c) Badan hukum.

Sedangkan menurut jumhur ulama, orang yang bodoh dan pailit tidak sah melakukan perwakafan. Ulama Hanafiyah menambahkan syarat bagi wakif bukan orang yang pailit, kecuali ia mendapatkan izin dari krediturnya. Kepailitan menghalangi seorang wakif mewakafkan untuk kepentingan di luar dirinya, sebab masih ada kewajiban untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya.⁵²

2. Nazhir

Nazhir dapat diartikan orang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola wakaf.⁵³ UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁴ Dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hanya dapat menjadi nazhir perseorangan apabila memenuhi persyaratan berikut:⁵⁵

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;

⁴⁸ *Ibid.* 4.

⁴⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). 26.

⁵⁰ Huda, *Mengallirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*. 38.

⁵¹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. 6.

⁵² Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*. 27.

⁵³ *Ibid.* 41.

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. 109.

⁵⁵ *Ibid.* 112.

- c) Dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Fiqih memosisikan nazhir sebagai pihak yang memiliki kedudukan urgen dalam perwakafan. Nazhir memiliki tugas mengadministrasikan, melindungi, mengelola, mengembangkan, serta melaporkan wakaf. Sehingga wakaf yang dikelola nazhir dengan baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat.⁵⁶

Ada beberapa hal yang diatur dalam PP dan UU Wakaf mengenai nazhir, yaitu:

- 1) Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
- 2) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir.
- 3) Pembatasan masa jabatan nazhir. Perundangan sebelumnya tidak mengatur masa kerja nazhir. Dalam PP tentang Wakaf, masa jabatan nazir menjadi poin penting agar nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan/atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran.
- 4) Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf agar nazhir wakaf tidak sekadar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tetapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas, sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.⁵⁷

3. Harta benda wakaf

Barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama, yang berarti apabila sewaktu-waktu akan diambil manfaatnya barang tersebut tidak rusak seketika, serta

⁵⁶ Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*. 41.

⁵⁷ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). 149.

barang tersebut haruslah benar-benar milik orang yang melakukan wakaf.⁵⁸ Harta yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁹

- a) Harta itu bernilai;
- b) Harta itu berupa benda tidak bergerak/benda bergerak;
- c) Harta itu diketahui kadar dan batasannya;
- d) Harta itu milik wakif;
- e) Harta itu terpisah dari harta bersama.

4. Ikrar wakaf

Ikrar atau sighat merupakan pernyataan dari wakif yang ditujukan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁶⁰ Maka dari itu ikrar wakaf harus dilaksanakan secara tegas dan jelas kepada siapa yang dituju dan untuk keperluan apa.

Kemudian bila seseorang menggantungkan ikrar wakafnya dengan kematiannya, hukumnya boleh. Seperti seorang mengatakan bila nanti saya telah meninggal dunia, maka harta ini saya wakafkan. Para ulama membolehkan ikrar yang seperti itu, karena merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, cepat atau lambat. Dan akad ini juga termasuk ke dalam akad wasiat. Para ulama juga membolehkan bila seseorang menggantungkan akad wakafnya kepada status kepemilikannya atas suatu harta yang masih menggantung. Seperti seorang yang sedang dalam persidangan atas sengketa tanah berikrar, bahwa bila dia memenangkan perkara itu di pengadilan dan berhak atas tanah itu, dia akan wakafkan di jalan Allah.⁶¹

5. Peruntukan harta benda wakaf

Yang dimaksud peruntukan harta benda wakaf yaitu pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf tersebut sesuai dengan kehendak si wakif, bahwa wakaf memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dari itu wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 22 UU Wakaf menerangkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan sebagai:⁶²

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;

⁵⁸ Mustafa Kamal Pasha, Chalil, *Fikih Islam*. 198.

⁵⁹ Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 10.

⁶⁰ Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*. 38.

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*. 28.

⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. 116.

- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka waktu wakaf

Dalam beberapa literatur fiqh dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta wakaf berlaku untuk selama-lamanya tanpa mengenal batas waktu tertentu. Sedangkan dalam UU Wakaf ditetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan dalam batasan waktu tertentu sesuai dengan keinginan orang yang mewakafkan harta bendanya, tergantung dari benda yang diwakafkan oleh si wakif.⁶³

4. Macam-Macam Wakaf

Sebelum membahas tentang macam wakaf, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja objek wakaf. Objek wakaf merupakan segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.⁶⁴ Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan, antara lain:⁶⁵

- 1) Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi), seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
- 2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis

⁶³ Nurul Hukmiah, Syahrizal Abbas, and Ilyas Ismail, "WAKAF DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam)," *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 11, no. 1 (2015): 55, <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4761>. 56.

⁶⁴ Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. 131.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.

ini (*wakaf ahl dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.⁶⁶

Dalam suatu pandangan, wakaf ahli (*dzurri*) ini dianggap baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf itu?, atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Sedangkan di Indonesia sendiri juga jarang terjadi kasus yang demikian.⁶⁷

⁶⁶ Haji, *Fiqh Wakaf*. 15.

⁶⁷ *Ibid.* 15-16.

2) Wakaf Khairi (Wakaf sosial)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. Dalam wakaf *khairi*, wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan.⁶⁸ Wakaf *khairi* digunakan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf dari Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.⁶⁹

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi saw dan Sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah swt. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar

⁶⁸ Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. 127-128.

⁶⁹ Haji, *Fiqih Wakaf*. 17-18.

terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁷⁰

5. Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Akta adalah surat atau tulisan. Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dinyatakan bahwa, “Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”. Maka dengan demikian jelas bahwa akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerduta. Akta yang autentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁷¹

Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.⁷² Ikrar wakaf dilakukan oleh *waqif* kepada *nazhir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dapat dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *waqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Dalam pasal 20 UU Wakaf, saksi dalam Ikrar Wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷³

Menurut pasal 17 ayat (1) UU Wakaf bahwa, ikrar wakaf disaksikan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, kemudian ayat selanjutnya ayat (2) mengatakan bahwa ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Adapun syarat-syarat saksi dalam ikrar wakaf tersebut diatur dalam pasal 20, diantaranya:⁷⁴

a. Dewasa;

⁷⁰ *Ibid.* 18.

⁷¹ Dian Fatimah, Nur, “Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan,” *Al-Ahkam* Volume 16. (2020). 57.

⁷² Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 ayat (4).

⁷³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh Adi Nur Rohman, Sugeng, Panti Rahayu, *Hukum Wakaf Indonesia* (Bekasi: Ubharajaya, 2020). 26.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk tanah wakaf yang sudah ditinggalkan oleh si wakif dikarenakan meninggal dunia ataupun tidak diketahui keberadaannya, maka dapat digantikan dengan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa APAIW adalah akta pengganti dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuatkan karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.⁷⁵

Jika ternyata wakaf yang pernah dilakukan belum sesuai prosedur yang seharusnya dan nazhir telah meninggal dunia, maka hal yang segera bisa dilakukan adalah menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau dengan menghadirkan saksi yang mengetahui perwakafan tersebut serta melakukan ikrar wakaf secara resmi agar dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan status dari tanah milik menjadi tanah wakaf.

Berdasarkan PP No 28 Tahun 1977 Pasal 2 ayat (2), dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Untuk melaksanakan Ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat: Nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁷⁶

Kemudian, Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga, yaitu: Lembaran pertama disimpan oleh PPAIW, lembaran kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota kepala daerah *c.q.* kepala Kantor Pertanahan setempat untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf, dan Lembaran ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

⁷⁵ Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 ayat (5).

⁷⁶ Adi Nur Rohman, Sugeng, Panti Rahayu, *Hukum Wakaf Indonesia*. 26.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam Pasal 32 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- 4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nazhir;
 - c. Nama dan identitas saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Kemudian pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) diatur dalam Pasal 35 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- 2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
- 3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- 4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.⁷⁸

Dalam pasal 21 UU Wakaf, didalam akta ikrar wakaf setidaknya paling sedikit memuat:⁷⁹

- a. Nama dan identitas wakif;
- b. Nama dan identitas nazhir;
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. Peruntukan harta benda wakaf;
- e. Jangka waktu wakaf.

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah orang yang diberi kewenangan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatur dan menangani masalah perwakafan.⁸⁰ Untuk menghindari dan mencegah terjadinya permasalahan tentang wakaf yang kemungkinan bisa saja terjadi di suatu hari nanti, PPAIW mengajak para wakif, nazhir dan masyarakat yang ingin mewakafkan tanah agar datang ke KUA untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan dilanjut pembuatan sertifikat tanah wakaf. Dengan adanya AIW dan sertifikat tanah, maka akan lebih mudah untuk memperlihatkan dan membuktikan kepemilikan secara sah jika terjadi permasalahan tanah.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Meteri Agama. Tugas PPAIW, antara lain:⁸¹

- 1) Meneliti kehendak wakif;

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁰ Hardianti Yusuf Zahran, "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf," *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan* Volume 2. (2020). 103.

⁸¹ Adi Nur Rohman, Sugeng, Panti Rahayu, *Hukum Wakaf Indonesia*. 28.

- 2) Meneliti dan mengesahkan nazhir atau anggota nazhir yang baru;
- 3) Meneliti saksi ikrar wakaf;
- 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf;
- 5) Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW);
- 6) Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;
- 7) Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf;
- 8) Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya; dan
- 9) Mengurus pendaftaran perwakafan.

Kemudian dalam Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:⁸²

- 1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- 2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- 5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

7. Wakaf Di Bawah Tangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata wakaf di bawah tangan diuraikan secara terpisah, yaitu wakaf berarti sesuatu yang diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama.⁸³ Sedangkan di bawah tangan berarti wasiat yang dibuat sendiri, tidak dimuka notaris.⁸⁴ Lebih tepatnya wakaf di bawah tangan adalah wakaf yang dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ataupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan tidak dihadapan pejabat

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1805.

⁸⁴ Ibid. 1810.

umum. Pejabat umum dalam hal ini adalah PPAIW. Pelaksanaan wakaf di bawah tangan dapat mengakibatkan hilangnya tanah yang diwakafkan tersebut karena diambil alih oleh ahli warisnya, karena wakaf tersebut tidak diakui secara hukum negara sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum.⁸⁵

Wakaf di bawah tangan secara hukum Islam tetap sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat Islam. Namun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, wakaf di bawah tangan tidak sah, karena wakaf harus dicatatkan guna tertibnya administrasi wakaf di masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan jika melakukan wakaf secara di bawah tangan yaitu bisa saja terjadi penarikan kembali harta benda wakaf tersebut, dikarenakan tidak memiliki bukti yang autentik maka wakif ataupun ahli warisnya bisa saja mengambil harta wakaf tersebut untuk dirinya.

Oleh karena itu nazhir sebagai pengurus dan pengelola dari harta wakaf sangat memerlukan perlindungan hukum untuk mempertahankan tanah-tanah wakaf yang telah diwakafkan kepadanya agar tanah-tanah tersebut dapat tetap dipertahankan dan digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Apabila sudah terlanjur dan terjadi permasalahan terhadap tanah wakaf tersebut, berdasarkan Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak berhasil maka penyelesaian dapat dilakukan dengan mediasi arbitrase atau pengadilan.⁸⁶

Agar pelaksanaan wakaf di bawah tangan dapat diakui oleh negara, maka dapat dilakukan hal berikut:

- 1) Apabila wakif masih hidup maka dapat dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 2) Apabila wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

8. Prosedur Perwakafan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar pula. Pelaksanaan wakaf di Indonesia sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-

⁸⁵ Laurences Auliana, "Tanah Wakaf Di Bawah Tangan," accessed February 22, 2022, <https://www.kennywiston.com/tanah-wakaf-di-bawah-tangan/>.

⁸⁶ *Ibid.*

kebiasaan keagamaan. Seperti melakukan wakaf tanah secara lisan atas dasar saling percaya antar masyarakat. Kemudian pasca diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pemerintah lewat Departemen Agama telah melakukan upaya pendataan, penataan dan penertiban wakaf, sekaligus penerbitan sertifikat tanah wakaf.⁸⁷

Dalam syaria Islam memang pencatatan wakaf tidak diatur secara jelas, namun jika memahami dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat saat melakukan muamalah, dapat diambil pelajaran ataupun makna yang terkandung. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

⁸⁷ Ahmad Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 176-187, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1542>. 176-177.

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁸⁸

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk mencatatkan setiap melakukan transaksi serta harus terdapat saksi yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian hukum yang dilakukan saat melakukan akad, sama halnya dengan wakaf, yang merupakan kegiatan muamalah yang sangat berpengaruh untuk umat. Al-Qur’ān menganjurkan untuk ketika bermuamalah hendaknya mencatatnya dan diperkuat dengan adanya saksi.

Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam kontemporer, terdapat qaidah *saddudz dzari’ah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.⁸⁹ Sama seperti pencatatan wakaf, bahwa guna

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*. 48.

⁸⁹ Sunatullah, *Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya*, diakses pada Selasa, 10 Agustus 2021. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

menghindari kerusakan ataupun hal-hal yang merugikan maka terhadap pencatatan secara resmi wajib untuk dilaksanakan.

Pencatatan tanah wakaf sangat penting, peraturan-peraturan diatas dibuat dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf, dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan serta berguna untuk tertibnya administrasi.⁹⁰ Proses pengadministrasian harta benda wakaf dilakukan oleh pejabat khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW. Lebih jelasnya lagi bahwa PPAIW merupakan petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif menyerahkan kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.⁹¹ Berikut tata cara atau proses perwakafan tanah menurut PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 38 dan 39, sebagai berikut:⁹²

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW;
2. Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut;
 - f. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau bukti pemilikan tanah lainnya;
 - g. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - h. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi

⁹⁰ Selfi Laila, Nurul, Rizki, “Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif,” *Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022). 74.

⁹¹ Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 112.

⁹² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- i. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
 - j. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
3. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut;
- e. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - f. Terhadap tanah milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - g. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - h. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - i. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tata cara perwakafan, yaitu Pasal 223 tentang Tata Cara Perwakafan:⁹³

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
- c. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

⁹³ Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 27.

- d. Dalam melaksanakan Ikrar seperti maksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan ke pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
1. Tanda bukti pemilikan harta benda;
 2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dengan telah dicatatkan wakaf tersebut kepada KUA dan disertifikatkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertifikat hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat bukti yang sah, yaitu berupa Akta Ikrar Wkaf dan sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan program nasional sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk diadakan pendataan secara pasti.⁹⁴ Walaupun sudah ditetapkan aturan seperti ini, namun pelaksanaan di masyarakat masih banyak yang enggan untuk mendaftarkan tanah wakafnya.

Pada prinsipnya, tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun, perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena beberapa sebab, antara lain (1) Tidak sesuai dengan tujuan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. (2) Kepentingan umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama terlebih dahulu. Tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan utang karena sifat dan tujuan yang tidak dapat dipindahtangankan.⁹⁵

⁹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 94.

⁹⁵ Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. 135.

BAB III

**PRAKTIK WAKAF TANAH DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DI KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA**

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Masyarakat di Kecamatan Todanan

Secara geografis Kecamatan Todanan terletak di bagian barat laut Kabupaten Blora, yang berjarak 40 km dari pusat kota Blora. Kecamatan Todanan memiliki wilayah seluas 128,74 km² atau 7,07% dari luas wilayah Kabupaten Blora. Karena cukup luas, maka Kecamatan Todanan berada di urutan ke-4 kecamatan terluas di Kabupaten Blora. Keadaan wilayahnya merupakan dataran tinggi dan terdapat banyak pegunungan karst disini. Secara administrasi, Kecamatan Todanan terbagi menjadi 25 desa, diantaranya desa Tinapan, Sambeng, Prigi, Pelemsengir, Kacangan, Sonokulon, Kedungwungu, Gunungan, Kajengan, Dringo, Cokrowati, Ketileng, Todanan, Ngumbul, Wukirsari, Bicak, Sendang, Karanganyar, Dalangan, Candi, Gondoriyo, Kembang, Bedingin, Ledok,

dan Kedungbacin. Dari 25 desa tersebut terbagi menjadi 74 RW dan 341 RT dengan jumlah penduduk sebesar 68,941 jiwa (data tercatat per tanggal 31-12-2021).⁹⁶

Lahan di Kecamatan Todanan terdiri atas lahan persawahan seluas 4.055,174 hektar dan sisanya bukan lahan persawahan yaitu sebesar 8.818,826 hektar.⁹⁷ Dikarenakan sistem irigasi belum merata disetiap desa di Kecamatan Todanan, maka banyak sawah yang hanya mengandalkan hujan sebagai pengairan. Sehingga sebagian besar lahan sawah ketika panen padi hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, berbeda dengan beberapa desa yang sudah memiliki irigasi, mereka dapat melakukan panen padi sebanyak 2 kali dalam setahun. Untuk saat ini banyak sekali sawah di Kecamatan Todanan yang ditanami tebu, dikarenakan terdapat pabrik gula yang cukup besar di Kecamatan Todanan, sehingga tebu tersebut menjadi paskoan utama atau bahan baku untuk dijadikan gula. Selain padi dan tebu biasanya masyarakat di Kecamatan Todanan juga menanam jagung pada musim-musim tertentu. Kemudian untuk areal pekarangan biasanya masyarakat menanam pohon mangga, rambutan, jambu, durian, nangka dan lain-lain.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Todanan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Japah Kabupaten Blora
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan
- d. Sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Berdasarkan penelitian, diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Todanan yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebesar 23,002 jiwa, sedangkan total keseluruhan penduduk Kecamatan Todanan sebesar 68,941 jiwa, yang terbagi menjadi dua, laki-laki sebesar 34,548 jiwa dan perempuan sebesar 34,393 jiwa.

Tabel 3.1

**Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Todanan
Kabupaten Blora**

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

⁹⁶ Data Laporan Monografi Desa Se Kecamatan Todanan kabupaten Blora Periode Desember 2021.

⁹⁷ *Ibid.*

1.	Tinapan	1,869	1,897	3,766
2.	Sambeng	1,481	1,422	2,903
3.	Prigi	736	777	1,513
4.	Pelemsengir	2,238	2,213	4,451
5.	Kacangan	1,677	1,651	3,328
6.	Sonokulon	1,319	1,303	2,622
7.	Kedungwungu	2,360	2,371	4,731
8.	Gunungan	320	344	664
9.	Kajengan	914	959	1,873
10.	Dringo	1,163	1,166	2,329
11.	Cokrowati	1,007	988	1,995
12.	Ketileng	2,561	2,652	5,213
13.	Todanan	2,839	2,787	5,626
14.	Ngumbul	2,845	2,858	5,703
15.	Wukirsari	614	604	1,218
16.	Bicak	901	866	1,767
17.	Sendang	1,074	1,023	2,097
18.	Karanganyar	1,109	1,103	2,212
19.	Dalangan	855	828	1,683
20.	Candi	1,440	1,480	2,920
21.	Gondoriyo	632	596	1,228
22.	Kembang	936	879	1,815
23.	Bedingin	2,319	2,310	4,629
24.	Ledok	234	249	483
25.	Kedungbacin	1,105	1,067	2,172
Jumlah		34,548	34,393	68,941

Sumber data: Kantor Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Per-Tanggal 31-12-2021

Desa-desa di Kecamatan Todanan sangatlah banyak, yaitu berjumlah 25 desa. Sudah sewajarnya dikarenakan Kecamatan Todanan memiliki wilayah yang cukup luas dengan penduduk yang banyak juga.

Tabel 3.2

Daftar Tanah Wakaf Per Tahun 2018-Sekarang

No	Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022-
----	-------	------------	------------	------------	-------------

.	2018				Sekarang
1.	Dringo	Ngumbul	Kedungwungu	Sambong	Karanganyar
2.	Candi	Kembang	Pelemsengir	Kedung Bacin	Dringo
3.	Bicak	Tinapan	Karanganyar	Wukirsari	Candi
4.		Tinapan	Pelemsengir	Sendang	Candi
5.		Tinapan	Ngumbul	Kedungwung u	Karanganyar
6.		Tinapan	Ngumbul	Cokrowati	Todanan
7.		Tinapan	Bedingin	Ngumbul	
8.		Tinapan		Cokrowati	
9.		Kacangan		Dalangan	
10.		Ketileng		Ketileng	
11.		Tinapan		Ketileng	
12.		Tinapan		Gunungan	
13.		Sonokulon		Kedung Bacin	
14.		Ketileng		Kedung Baacin	
15.		Prigi		Todanan	
16.		Ketileng			
Jumlah	3	16	7	15	6
Total	47				

Sumber data: KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Per-Tanggal 23-05-2022

Jumlah perwakafan di Kecamatan Todanan tidak terlalu banyak, dikarenakan wakaf merupakan ibadah yang harus dipikir secara matang, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Data menghitung dari tahun 2018 sampai dengan sekarang tercatat 47 perwakafan yang dilakukan di KUA Kecamatan Todanan. Diantaranya tanah wakaf yang sudah memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf berjumlah 23 perwakafan, dan tanah wakaf yang hanya memiliki akta ikrar wakaf saja berjumlah 24 perwakafan.

Tabel 3.3**Daftar penduduk berdasarkan pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum bekerja	12,147 orang
2.	Pelajar/Mahasiswa	8,768 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	370 orang
4.	Pedagang	181 orang
5.	Petani	28,933 orang
6.	Karyawan swasta	1,030 orang
7.	Dosen/Guru	396 orang
8.	Bidan/Perawat	63 orang
9.	Perangkat desa	137 orang
10.	Wiraswasta	15,148 orang
11.	Mengurus Rumah Tangga	960 orang
12.	TNI	154 orang
13.	Kepolisian RI	38 orang
14.	Pensiunan	364 orang
15.	Buruh Harian Lepas	73 orang

Sumber data: Kantor Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Per-Tanggal 31-12-2021

Kehidupan yang beragam di Kecamatan Todanan justru membuat antar umat beragama menjadi lebih harmonis. Walaupun masyarakat yang beragama Islam sangat mendominasi, akan tetapi mereka tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Terbukti hingga saat ini tidak pernah ada konflik antar umat beragama di Kecamatan Todanan. Berikut data mengenai jumlah pemeluk agama di kecamatan Todanan:

Tabel 3.4**Daftar penduduk berdasarkan agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	68,639 orang
2.	Kristen	259 orang
3.	Katholik	23 orang
4.	Hindu	0 orang
5.	Budha	0 orang

6.	Kong Hu Chu	0 orang
7.	Kepercayaan lainnya	20 orang

Sumber data: Kantor Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Per-Tanggal 31-12-2021

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Todanan beragama Islam, banyak dari mereka yang taat dalam melaksanakan ibadah. Bahkan seringkali diadakan pengajian maupun majelis sholawatan yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang dalam satu majelis.

Tabel 3.5

Daftar Penduduk Berdasarkan Rangkaian Keagamaan

No.	Tentang Keagamaan	Jumlah
1.	Pemeluk Muslim	68,639
2.	Tanah Wakaf	338
3.	Nazhir Perorangan	329
4.	Nazhir Organisasi	3
5.	Nazhir Badan Hukum	6
6.	Peruntukan Wakaf Masjid	101
7.	Peruntukan Wakaf Sekolah	57
8.	Peruntukan Wakaf TPU	1
9.	Peruntukan Wakaf KUA	1
10.	Peruntukan Wakaf Mushola	178
11.	Majelis Ta'lim	171
12.	Lembaga Pendidikan	50

Sumber data: Keagamaan Kecamatan Kabupaten Blora Per-Tanggal 10-06-2022

Dari diketahui muslim di

Penyuluh Non PNS Todanan Blora Per-Tanggal
data tersebut dapat bahwa masyarakat Kecamatan

Todanan cukup mempunyai keahlian dalam bidang keagamaan, berhubungan dengan wakaf memang masih banyak tanah wakaf yang tidak terdata dikarenakan beberapa dari mereka hanya melakukan wakaf secara di bawah tangan.

B. Praktik Wakaf Tanah di Bawah Tangan dan Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Walaupun mayoritas masyarakat di Kecamatan Todanan beragama Islam, namun mengenai pelaksanaan wakaf masih banyak yang kurang memahaminya. Secara hukum Islam cara masyarakat di Kecamatan Todanan dalam mewakafkan tanahnya memang sudah sesuai, namun secara hukum positif mereka masih belum sesuai. Banyak dari mereka yang belum mengetahui proses perwakafan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku lain di Indonesia. Masyarakat di Kecamatan Todanan masih banyak yang belum mengerti seberapa penting pencatatan tanah wakaf yang dilaksanakan. Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam masyarakat, bahwa menurut aturan yang berlaku di Indonesia, tanah wakaf seharusnya wajib untuk dicatatkan untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kemudian dibuatkan sertifikat tanah. Oleh masyarakat Todanan mereka enggan untuk melaksanakannya dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehingga undang-undang yang mengatur tentang wakaf tidak berjalan dengan maksimal.

Setelah penulis melakukan penelitian, maka terdapat 10 orang yang diketahui melakukan perwakafan dibawah tangan. Berdasarkan tempat tinggal mereka 40% bertempat tinggal di desa Tinapan, dan sisanya masing-masing 10% mereka bertempat tinggal di desa Ketileng, Kedungwungu, Ngumbul, Kajengan, Sonokulon dan Candi.

Selain kurangnya pengetahuan tentang wakaf, masyarakat di kecamatan Todanan juga malas untuk mendaftarkan tanah yang telah diwakafkan. Berikut hasil wawancara terhadap pelaku praktik wakaf tanah di bawah tangan di kecamatan Todanan:

1. Sunandar (51 Tahun), bertempat tinggal di desa Tinapan. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun mushola dengan luas 80 m². Beliau melakukan wakaf di bawah tangan dikarenakan, menurut beliau secara hukum Islam wakaf seperti ini sudah sah, kemudian beliau menganggap rumitnya pendaftaran tanah wakaf secara resmi, selain itu beliau harus mengurus sertifikat tanah hak milik, karena pendaftaran resmi mengharuskan untuk membawa sertifikat hak milik yang sudah menggunakan nama wakif. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau:⁹⁸

“Ngeten mas, asline kulo nggih paham tentang perwakafan, secara agomo wakaf ngeten niki kan mpun sah, aku durung daftarke wakaf nggih amergi prosesipun niku lo ingkang ribet, kudu ngurus berkas-berkas akeh kanggo persyaratan, selain kui tanah wakaf iki sertifikate iseh atas nama bapakku, dadine yo perlu balik nama sek sak durunge didaftarno neng KUA, selain kui aku yo durung ono wektu juga kanggo ngurus persyaratan-persyaratan iki”.

“Begini mas, sebenarnya saya juga paham tentang perwakafan, secara agama wakaf seperti ini sudah sah, saya belum mendaftarkan dikarenakan prosenya itu yang ribet, harus mengurus berkas-berkas yang banyak untuk persyaratannya, selain itu tanah wakaf ini sertifikatnya masih atas nama bapakku, jadinya perlu balik nama terlebih dahulu sebelum didaftarkan ke KUA, selain itu saya juga belum ada waktu untuk mengurus persyaratan-persyaratan ini”.

2. Suyuti (53 Tahun), bertempat tinggal di desa Tinapan. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk pendirian mushola

⁹⁸ Sunandar (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 24 Mei 2022.

dengan luas 98 m². Beliau mewakafkan tanah di bawah tangan dikarenakan, menurut beliau pendaftaran wakaf secara resmi itu ribet dan lama, selain itu juga perlu mengurus balik nama sertifikat tanah hak milik. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau:⁹⁹

“Aku gak seneng sing ribet-ribet kang, nek ngenteni suwi ngonokui aku wegah, daftarno tanah ning KUA yo ribet soale akeh persyaratane, opo maneh tanah iki sertifikate iseh atas nama ibukku sing wis ninggal, dadine lak perlu ngurus neh sadurunge daftarno ning KUA, urung sempet kang kanggo ngurusi kui, tur yo masyarakat kene apik-apik wae, gak bakal lah ono kedadean sing aneh-aneh ning kene”.

“Saya tidak suka yang ribet-ribet kang, kalau menunggu lama seperti itu saya males, mendaftarkan tanah ke KUA juga ribet dikarenakan banyak persyaratan, apalagi tanah ini sertifikatnya masih atas nama ibu saya yang sudah meninggal dunia, jadinya kan perlu mengurusnya dulu sebelum didaftarkan di KUA, belum sempat kang buat mengurus hal demikian, selain itu masyarakat sini juga baik-baik saja, tidak akan ada hal-hal yang aneh disini”.

3. Sukarno (80 Tahun), bertempat tinggal di desa Tinapan. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun mushola dengan luas 91 m². Beliau melakukan wakaf di bawah tangan dikarenakan tidak mengetahui bagaimana proses perwakafan secara resmi, selain itu masyarakat disini juga tidak ada yang mengingatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau:¹⁰⁰

“Iki lemah mbiyen sing makafno ponakanku mas, ning ora dicatet karo pemerintah, urung tak daftarno mergo gak mudeng carane ngurusi mas, iki mushola kan yo wis ngadek banget suwene, masyarakat kene yo gak ono sing ngelingno aku, jute yo nganti saiki mushola iki apik-apik wae gaono wong sing ngrusuhi”.

“Tanah ini yang mewakafkan dulu keponakan saya mas, tapi tidak dicatat oleh pemerintah, belum saya daftarkan karena saya tidak paham prosedur pendaftarannya, mushola ini juga sudah berdiri sejak lama, masyarakat sekitar sini juga tidak ada yang mengingatkan saya, sampai saat ini mushola ini juga baik-baik saja tidak ada orang yang mengganggu”.

4. Suyoto (45 Tahun), bertempat tinggal di desa Tinapan. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk pendirian mushola dengan luas 84 m². Beliau melakukan wakaf di bawah tangan dikarenakan, secara hukum Islam beliau menganggap wakaf ini sudah sah, kemudian menurutnya proses pendaftaran tanah wakaf yang ribet. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau:¹⁰¹

“Ngeten mas, niki tanah asline gadahe tiyang sepuh kulo ingkang sampun kapundut, namun sampun diwakafke, nah sakderenge daftarke wakaf teng KUA

⁹⁹ Suyuti (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 25 Mei 2022.

¹⁰⁰ Sukarno (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 27 Mei 2022.

¹⁰¹ Suyoto (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 25 Mei 2022.

kan kedah ngurus balik nama sertifikat hak milik tanah riyin to, nah niku kulo dereng sanggup kangge ngurusipun, aslinipun kan nek secara hukum Islam wakaf sampun sah kados ngeteniki, lha pemerintah ndamel peraturan ken daftarke wakaf, tur syaratipun nggih lumayan ngribeti mas”.

“Begini mas, tanah ini sebenarnya punya orang tua saya yang sudah meninggal dunia, tapi sudah diwakafkan, nah sebelum didaftrkan ke KUA kan harus mengurus balik nama sertifikat hak milik dulu to, nah itu saya belum sanggup untuk mengurusnya, sebenarnya secara hukum Islam wakaf seperti ini sudah sah, lha pemerintah membuat aturan untuk mendaftarkan wakaf, kemudian syaratnya lumayan bikin ribet”.

5. Markum (60 Tahun), bertempat tinggal di desa Ketileng. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan mushola dengan luas 98 m2. Beliau melakukan wakaf di bawah tangan dikarenakan tidak pahamnya prosedur pendaftaran tanah wakaf secara resmi, mengingat juga umurnya sudah tidak muda lagi, jadi untuk mengurusnya beliau merasa keberatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:¹⁰²

“Aku wis tuo mas, mbiyen pendidikanku yo mung nganti SD, dadi nek ngurus-ngurus wakaf yo rodo kangelan, aku ora mudeng carane daftarno wakaf ning KUA mas, kudu nggowo syarat opo wae, tur yo mushola iki rame banget karo jamaah, dadine gak perlu didaftarno sing jogo ben masyarakat kene wae”.

”Saya sudah tua mas, dulu pendidikan saya hanya sampai SD, jadi kalau mengurus wakaf ya lumayan kesulitan, saya tidak paham cara mendaftarkan wakaf di KUA mas, harus menggunakan syarat apa saja, selain itu mushola ini sudah ramai dengan jamaah, jadinya tidak perlu didaftarkan biar yang menjaga masyarakat sini saja”.

6. Karyono (57 Tahun), bertempat tinggal di desa Ngumbul. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah tersebut untuk membangun mushola dengan luas 64 m2. Beliau mewakafkan tanah di bawah tangan karena masih belum ada waktu untuk mengurus pendaftaran tanah wakaf. Sebagaimana yang beliau sampaikan:¹⁰³

“Tanah niki sampun diwakafke mas kalih bapak kulo mbiyen, nggih asline kulo sampun disanjangi kalian pak bayan kagem daftarke teng KUA ben diakoni karo negoro ngoten sanjange, nanging nggih pripun malih tanahe wakaf niki namung sekedik mas mboten luas, aku arep daftarno yo rodok gak penak karo tonggo mas, tanah cilik kok ndadak didaftarno barang, aku yowis manut karo masyarakat ae, ben podo dijogo bareng-bareng mushola iki”.

“Tanah ini sudah diwakafkan sama bapak saya dulu, aslinya saya juga sudah dikasih tau sama pak bayan supaya mendaftarkan ke KUA agar diakui oleh negara begitu bilangannya, tapi gimana lagi mas tanah wakaf ini hanya sedikit tidak luas, saya mau mendaftarkan ya sungkan sama tetangga , tanah sedikit kok didaftarkan, saya ya nurut saja sama masyarakat, biar dijaga bersama mushola ini”.

7. Nafsiyah (51 Tahun), bertempat tinggal di desa Candi. Beliau sebagai wakif, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut untuk halaman masjid seluas 118 m2.

¹⁰² Markum (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 25 Mei 2022.

¹⁰³ Karyono (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 25 Mei 2022.

Beliau melakukan wakaf di bawah tangan dikarenakan belum adanya waktu untuk mengurus pendaftaran wakaf. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:¹⁰⁴

“Nggih mas tanah iki sampun kulo wakafke sejak lama, sejak masjid iki ngadek aku wis nduwe keinginan ben tak wakafno kanggo suk sangu mati, asline mpun wonten keinginan daftarke mas tapi dereng wonten waktu kangge daftarke niku, niki kan masjide ajeng dibangun malah nggih menawi perangkat desa mriki saget bantu ngurusi ngge daftarke teng KUA, dadose kulo ben mboten ribet-ribet piyambakan ben wonten sing ngarahke”.

“Iya mas tanah ini sudah saya wakafkan sejak lama, sejak masjid ini berdiri saya sudah memiliki keinginan untuk mewakafkan yang berguna besok sebagai jariyah waktu meninggal dunia, sebenarnya sudah ada keinginan untuk mendaftarkan mas tapi belum ada waktu buat mendaftarkan itu, ini masjidnya kan mau dibangun ya bisa saja besok saya minta bantuan sama perangkat desa sini agar dibantu mengurus ke KUA, jadinya saya biar tidak ribet sendirian jika ada yang mengarahkan”.

8. Saryono (51 Tahun), bertempat di desa Kedungwungu. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan mushola dengan luas 56 m². Beliau mewakafkan tanah di bawah tangan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran wakaf serta menganggap syarat pendaftaran yang ribet. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:¹⁰⁵

“Niki tanah sampun diwakafke kagem warga sekitar mas, pembangunan mushola niki kan nggeh dereng dangu sekitar tahun 2018 nembe rampung pembangunan, jamaahe nggih sekedik namung tonggo-tonggo mriki, kulo nggih tasih keberatan kagem daftarke teng KUA syaratipun ribet, mpun sementara ben diurus wargo mriki riyin, kulo percayaaen mawon kalih wargo”.

“Tanah ini sudah diwakafkan untuk warga sekitar mas, pembangunan mushola ini kan belum lama sekitar tahun 2018 baru selesai pembangunan, jamaahnya juga masih sedikit hanya tetangga-tetangga sini, saya ya masih keberatan untuk mendaftarkan ke KUA serta syaratnya juga ribet, sementara biar diurus warga sini dulu, saya percayakan saja sama warga”.

9. Umi Hamidah (67 Tahun), bertempat tinggal di desa Kajengan. Beliau sebagai wakif, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk pendirian mushola dengan luas 159 m². Beliau mewakafkan tanah di bawah tangan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pencatatan wakaf, serta mengira prosesnya yang ribet mengakibatkan beliau malas untuk mengurusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:¹⁰⁶

“Wakaf niki dereng gadah akta ikrar wakaf mas, ngurusine niku lo mas sing dereng sempet, mbiyen kulo niku mpun pasrah mawon kalih pak RT , kulo sanjang nek tanah iki tak wakafno, ben dikelola masyarakat. Kagem pendaftarane kulo mboten ngertos persyaratane mas, tur nggeh pak RT ngantos sakniki dereng nghubungi kulo ben dituntun carane ndaftarno neng KUA”

¹⁰⁴ Nafsiyah (Wakif), *Hasil Wawancara*, Blora, 26 Mei 2022.

¹⁰⁵ Saryono (Nazhir), *Hasil Wawancara*, Blora, 26 Mei 2022.

¹⁰⁶ Umi Hamidah (Wakif), *Hasil Wawancara*, Blora, 27 Mei 2022.

“Tanah wakaf ini belum punya akta ikrar wakaf mas, mengurusnya itu yang belum sempat, dulu saya sudah memasrahkan sama pak RT, saya bilang kalau tanah ini saya wakafkan, biar dikelola masyarakat. Buat pendaftaran saya tidak tau persyaratannya mas, pak RT juga belum menghubungi saya biar diarahkan caranya mendaftar ke KUA”.

10. Suwandi (52 Tahun), bertempat tinggal di desa Sonokulon. Beliau sebagai nazhir, adapun peruntukan tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun mushola dengan luas 42 m². Beliau mewakafkan tanah di bawah tangan dikarenakan masih belum sempat untuk mengurusnya, serta tanahnya yang diwakafkan terbilang cukup sempit jadinya beliau cukup mewakafkan disaksikan warga saja tidak perlu mencatatkan ke institusi yang berwenang. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:¹⁰⁷

“Sebenere tanah niki kulo wakafke mas untuk dibuat mushola, nanging yo kui luase terlalu sempit dadine ameh daftarke kok ketoke gak pantes ngono, dadi yo ben wae lah iseh atas nama hak milikku penting diurus bareng-bareng karo warga sekitar ken wae, cukup wakafku iki disaksike warga, mboten usah diurus teng KUA, tur nggih prosese lumayan ribet mas kudu ngurus persyaratan ngene ngono lah”.

“Sebenarnya tanah ini saya wakafkan mas untuk dibuatkan mushola, tapi ya karena luasnya yang sempit jadinya mau tak daftarin kok rasanya kurang pantas gitu, jadi yaudah biar saja tanah ini masih atas nama saya yang penting diurus bersama-sama dengan warga sekitar, cukup wakaf ini disaksikan warga, tidak usah diurus ke KUA, selain itu ngurusnya juga lumayan ribet mas harus melengkapi persyaratan ini itu lah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kebanyakan dari mereka mempersoalkan belum adanya waktu untuk mencatatkan wakaf ke KUA. Selain itu kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pencatatan wakaf membuat mereka menjadi malas untuk melakukannya.

Berhubungan dengan pentingnya pendaftaran wakaf, berikut hasil wawancara terhadap Ketua KUA Kecamatan Todanan:¹⁰⁸

“Dengan didaftarkannya tanah wakaf itu dapat membuat ketenangan dan tidak was-was ataupun takut jika nanti tanah wakafnya direbut oleh orang lain, jadi saat kita menjalankan ibadah akan membuat kita lebih tenang”.

Selain itu beliau mengatakan: “Memang secara hukum Islam wakaf di bawah tangan itu sah-sah saja, namun kan resiko yang ditimbulkannya itu besar sekali, terlebih bagi ahli warisnya yang bisa saja dikemudian hari merebut tanah tersebut, selain itu tanah wakaf di bawah tangan juga tidak dapat diajukan proposal pengajuan bantuan dana dan sebagainya, karena belum memiliki surat tanda bukti yang sah dari negara, sebagai contoh kasus yang terjadi di desa Prigi, itu terdapat praktik wakaf di bawah tangan bermula dari seseorang yang sudah menjadi Kepala Desa kemudian dia mewakafkan tanah miliknya yang diperuntukkan untuk dijadikan masjid namun secara di bawah tangan, setelah beberapa tahun beliau menjabat dan akan mencalonkan lagi di periode

¹⁰⁷ Suwandi (Wakif), *Hasil Wawancara*, Blora, 27 Mei 2022.

¹⁰⁸ Purwanto (Kepala KUA Kecamatan Todanan), *Hasil Wawancara*, Blora, 23 Mei 2022.

selanjutnya, nah beliau ini gagal menjadi Kepala Desa lagi, berawal dari situ beliau sekeluarga itu sering mengganggu aktivitas ibadah di masjid yang sebelumnya diwakafkan itu, maka masyarakatpun juga merasakan hal yang kurang mengenakan saat beribadah di masjid tersebut, akhirnya para warga sedikit demi sedikit tidak lagi melaksanakan ibadah di masjid itu, sampai masjid tersebut benar-benar tidak ada lagi jamaah yang mengakibatkan masjid itu terbengalai, warga juga beranggapan bahwa tanah wakaf tersebut nampaknya akan diambil lagi oleh si wakif, nah dapat diambil pelajaran bahwa mendaftarkan tanah wakaf secara resmi itu penting guna menghindari dari kecurangan di suatu pihak, sehingga hal-hal yang merugikan itu tidak akan terjadi”.

Beliau melanjutkan bahwa “Masyarakat mungkin malas untuk datang ke sini, mereka menganggap ribet proses pendaftaran ini, praktik perwakafan di bawah tangan ini kebanyakan dilakukan oleh warga yang rumahnya jauh dari pusat kecamatan, apalagi mereka yang rumahnya plosok-plosok gitu, maka dari itu biasanya petugas kami juga datang ke desa-desa untuk mensurvei tanah-tanah yang akan diwakafkan, kami mempermudah masyarakat jika berkeinginan mewakafkan harta bendanya, pendaftaran wakaf itu aslinya tidak ribet kok mas, kami siap membantu menyelesaikannya sampai dengan pembuatan sertifikat, masyarakat saja yang sedikit malas untuk mendaftarkan, apabila kami dipanggil untuk mengikrarkan secara terjun di desa-desa kami juga siap, untuk persyaratannya itu cukup membawa fotokopi sertifikat/ letter c atas nama pemilik tanah, fotokopi SPPT, fotokopi KTP dari calon wakif, calon nazhir, dan saksi-saksi, membawa materai, surat keterangan dari desa bahwa bukan tanah sengketa, sudah itu saja sangat mudah kan untuk persyaratannya, kemudian setelah sampai sini maka kami menuntunnya untuk sampai proses ikrar wakaf, setelah Akta Ikrar Wakaf jadi, maka petugas PPAIW atas nama nazhir juga bersedia untuk membantu panjenengan untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut, kami siap memfasilitasinya”.

Kemudian hasil wawancara terhadap salah satu Petugas KUA Kecamatan Todanan, sebagai berikut:¹⁰⁹

“Wakaf itu merupakan amanah dari wakif, maka harus diperhatikan keberlangsungannya sesuai peruntukan yang diikrarkan sebelumnya. Mengenai wakaf di bawah tangan memang ya mas ada sebagian nazhir yang tidak terlalu mementingkan pendaftaran tanah wakaf tersebut, maka dari itu banyak tanah wakaf yang belum dicatatkan disini apalagi dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikhawatirkan aset tersebut itu dapat dicurangi oleh pihak-pihak tertentu, terlebih ahli warisnya”.

Lanjut beliau “Untuk pendaftaran tanah wakaf disini terbilang tidak banyak ya mas per tahunnya, tahun 2018 saja tercatat hanya 3 orang yang melakukan ikrar wakaf, tahun 2019 lumayan ada 16 orang yang melakukan ikrar wakaf disini, tahun 2020 terdapat 7 orang, tahun 2021 ada 6 orang, dan di tahun 2022 sampai dengan saat ini tercatat ada 5 orang yang melakukan ikrar wakaf disini. Dengan mendaftarkan tanah wakaf seperti ini kan secara hukum juga dapat menjadi bukti yang otentik, nanti setelah mendapatkan AIW akan saya bantu untuk pendaftaran ke BPN supaya dibuatkan sertifikat tanah, apalagi kan saat ini sudah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk mengurusnya alias gratis”.

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah wakaf secara resmi sangat penting yaitu berguna untuk menjaga hak-hak tanah tersebut, selain itu juga untuk memberikan bukti yang sah yaitu berupa akta ikrar wakaf dan nanti dibuatkan

¹⁰⁹ Rohman (Pegawai KUA Kecamatan Todanan), *Hasil Wawancara*, Blora, 23 Mei 2022.

sertifikat tanah, dengan adanya akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Adapun faktor penyebab wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan dari hasil wawancara diatas diantaranya: masyarakat menganggap ribet dalam pencatatan wakaf, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan wakaf, kurangnya sosialisasi dari PPAIW, faktor balik nama sertifikat tanah hak milik, dan kemalasan masyarakat untuk melakukan administrasi wakaf. Kemudian dampak yang terjadi jika tanah wakaf tersebut tetap dilaksanakan secara di bawah tangan yaitu bisa saja diambil kembali tanah wakaf tersebut oleh wakif, terutama bagi wakif yang dari awal melakukan wakaf tidak secara ikhlas kepada Allah semata, atau perwakafan tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh perhatian dari masyarakat saja. Maka dari itu sangatlah penting pencatatan wakaf, guna memperoleh kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

BAB IV

ANALISIS PERWAKAFAN TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA

A. Analisis Perwakafan Tanah di Bawah Tangan Yang Terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia

Sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan umat Islam, wakaf merupakan perbuatan khusus yang telah diatur oleh perundang-undangan di Indonesia. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi bukti bahwa wakaf sangat diseriisi oleh pemerintah, sehingga hal-hal mengenai perwakafan telah diatur dan harus ditaati oleh masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, wakaf juga sudah diatur dalam berbagai peraturan, seperti PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Karena peraturan-peraturan tersebut hanya membahas tentang benda-benda tidak bergerak dan peruntukannya lebih cenderung untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, maka UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lahir untuk menyempurkannya.¹¹⁰

Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya (seperti tanah) kepada nazhir baik perorangan ataupun berupa badan pengelola wakaf dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan

¹¹⁰ Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 7-8.

syariat Islam.¹¹¹ Serta harta yang telah diwakafkan tersebut lepas dari hak milik *waqif*, selain itu wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, ia bernilai ibadah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan.

Bagi masyarakat Islam di Indonesia terutama masyarakat di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, perwakafan sudah tidak asing lagi, sudah lama dipraktikkan sejak awal mula masuknya Islam di Indonesia. Selain itu manfaat wakaf juga sangat besar bagi masyarakat umum, dan bagi wakif akan mendapatkan pahala yang tiada hentinya, maka masyarakat Islam di Indonesia banyak yang mewakafkan hartanya semata-mata hanya tujuan ibadah kepada Allah. Dikarenakan ibadah yang sangat mulia, maka harus diperhatikan dengan baik, bahwa wakaf harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

Wakaf bersifat mengikat, dengan kata lain jika terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, konsekuensinya adalah wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, juga tidak boleh menjual ataupun mewariskannya.¹¹² Menurut jumbuh ulama, rukun wakaf tersebut yaitu adanya *wakif*, *mauquf alaih*, *mauquf*, dan *sighat*.¹¹³ Sedangkan pencatatan dan pendaftaran wakaf merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi guna menjadi tanda bukti yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan secara resmi dan mendapatkan perlindungan oleh negara.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu praktik wakaf tanah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Memang secara hukum Islam wakaf di bawah tangan dianggap sudah sah tanpa perlu dicatatkan, namun tujuan dari pencatatan tersebut sangatlah berguna untuk masyarakat dikemudian hari ketika digunakan untuk pembuktian, seperti yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an dalam surat al Baqarah ayat 282. Pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta wakaf, agar harta wakaf tersebut dapat dinikmati bersama, baik oleh wakif maupun masyarakat yang sesuai dengan tujuan wakif saat mewakafkan hartanya.

Namun dalam hukum Islam Kontemporer, dengan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan, maka para ulama berijtihad dalam menangani masalah ini dengan menggunakan suatu qaidah fiqhiyah yaitu *syaddudz dzari'ah*. *Syaddudz dzari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *sadd-u* dan *adzaro'i*. *Sadd* berarti

¹¹¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 425.

¹¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivis Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

¹¹³ Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 17.

menutup dan *adzara'i* merupakan bentuk jama' dari *al-Dzari'ah* berasal dari kata *dzir'un* yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal *al-Dzari'ah* mempunyai beberapa makna, diantaranya sebab perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna *syaddudz dzari'ah* adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud. Menurut ulama ushul fiqih, *saddudz dzari'ah* adalah mencegah setiap pekerjaan legal (*mubah*) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata “tidak diperbolehkan” di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (*mafsadah*) dan kemudharatan (*mudharrat*). Dengan demikian, *saddudz dzari'ah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.¹¹⁴

Syekh Abdullah juga menegaskan bahwa:¹¹⁵

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا
أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

“*Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.*”

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi’ mendefinisikan *saddudz dzari'ah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: *pertama*, kerusakan (*mafsadah*), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan, *Kedua*, kebaikan (*maslahah*), yaitu setiap pekerjaan *mubah* yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum *mubah* adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.¹¹⁶

Kemudian Syekh Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Imam asy-Syatibi dalam kitab *al-Wajîz*, bahwa hukum yang diambil dengan metode *saddudz dzari'ah*, bahwa setiap pekerjaan *mubah* (dalam hal ini wakaf secara Islam), namun berujung pada kerusakan, atau bahaya secara pasti maka hukumnya haram. Memang syariat tidak

¹¹⁴ Sunatullah, *Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya*, diakses pada Selasa, 10 Agustus 2021. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

¹¹⁵ Syekh Abdullah al-Jadi’, *Taisiri ‘Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi’*, (Beirut, Dârul Minhâj), juz II. 58.

¹¹⁶ Sunatullah, *Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya*, diakses pada Selasa, 10 Agustus 2021. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

melarangnya, baik melalui nash tersirat, maupun tersurat, namun dampak yang bisa saja terjadi sangat berbahaya.¹¹⁷

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperbolehkan yaitu wakaf di bawah tangan secara hukum Islam seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, namun jika dapat menimbulkan kemadharatan maka hukumnya haram. Maka pencatatan wakaf secara resmi itu wajib guna menghindari hal-hal yang menyebabkan kemadharatan. Karena keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman hidup setiap umat. Dengan kata lain terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia, sehingga dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang semestinya terhadap syariah Islam maupun kewajiban sebagai warga negara.

Guna melindungi dan mengamankan harta wakaf, maka pemerintah telah mengaturnya supaya harta benda wakaf tersebut dapat dicatatkan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, dikarenakan wakaf akan memberikan maslahat yang besar bagi umat, maka menjaga harta wakaf adalah suatu keharusan. Dengan mencatatkan dan mendaftarkan harta wakaf, hal ini merupakan suatu tindakan dalam melindungi harta wakaf. Wakaf secara resmi dicatatkan di Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berada di Kantor KUA Kecamatan, kemudian PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang, karena berhubungan dengan tanah, maka yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk didaftarka guna dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

Dengan dibuatkannya akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah, maka tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat menjadi alat bukti yang autentik, sehingga tanah wakaf tersebut memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa “mengatur pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di adakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indoneisa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.¹¹⁸ Hal tersebut juga akan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tanah di kemudian hari. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2015). 150-151.

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Aturan yang menentukan sah atau tidaknya wakaf bukan ditentukan dari kepemilikan akta ikrar wakaf, melainkan sangat ditentukan oleh keinginan wakif untuk mewakafkan harta bendanya, akta ikrar wakaf tersebut hanyalah program pemerintah untuk mengamankan dan memberikan perlindungan hukum terhadap wakaf. Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Disinilah timbul pertanyaan tentang pengertian yuridisnya. *Pertama*, bahwa sahnya suatu perwakafan semata-mata harus memenuhi pasal 2 Undang-undang tersebut. Yaitu perwakafan telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna. Mengenai pencatatan perwakafan oleh PPAIW, tidaklah merupakan syarat sahnya perwakafan, tetapi hanya kewajiban administratif saja. *Kedua*, bahwa sahnya suatu perwakafan harus memenuhi ketentuan Undang-undang wakaf, yaitu wakaf harus dicatatkan dan didaftarkan. Ketentuan mengenai pencatatan wakaf diatur dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dalam Pasal 32-35 yaitu mengenai pendaftaran harta benda wakaf ke instansi yang berwenang. Karena secara hukum positif perwakafan yang hanya dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPAIW dan pendaftaran ke instansi yang berwenang, belumlah dianggap sebagai perwakafan yang resmi oleh negara.

Dalam konteks hukum Islam, wakaf tanpa adanya akta ikrar wakaf tetaplah sah apabila segala rukun dan syarat yang telah ditentukan menurut syariat Islam telah terpenuhi dengan baik. Pencatatan wakaf hanyalah administrasi saja, bukan menjadi faktor yang menentukan sah tidaknya wakaf. Bahkan para fuqaha tidak mencantumkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah *tabarru'* atau pemberian yang bersifat sunnah saja.¹¹⁹ Di lain sisi memang peran nazhir sangat penting dalam wakaf, karena nazhirlah yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara harta wakaf.

Dapat dikemukakan bahwa syarat perwakafan yang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tidak bertentangan dengan syariat Islam, justru membawa aspirasi baru terhadap hukum Islam, dimana hal tersebut guna menjaga kelestarian harta benda wakaf. Dan

¹¹⁹ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). 304.

ketentuan hukum Islam telah dianggap sebagai ijtihad baru yang harus diijmali, sepanjang mengenai rukun dan syarat sahnya perwakafan.

Penulis menyatakan bahwa wakaf yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sahnya suatu ikrar perwakafan apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam, di hadapan PPAIW, dicatat oleh PPAIW, dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang untuk didaftarkan guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perintah Allah untuk mentaati agama dan pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’ān) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa’:59).¹²⁰

Bahwa Allah memerintahkan agar umat Islam taat kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan taat kepada pemegang kekuasaan diantara mereka atau pemerintah, guna terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan pencatatan wakaf, maka dalam hal ini pemerintah, melakukan kebijakan yaitu membuat peraturan agar masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk mencatatkan ke instansi yang berwenang, guna mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

2. Dalam syariah Islam dianjurkan untuk mencatat segala bentuk kegiatan muamalah. Sama halnya dengan perwakafan, memang tidak ada aturan khusus tentang pencatatan wakaf dalam syariah Islam, namun dengan melihat konteks lain dapat dijadikan hujjah dalam pencatatan wakaf. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*. 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةِ وَأُذْنَىٰ إِلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰذَا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencaat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi)

dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).¹²¹

Dalam ayat tersebut terdapat anjuran agar mencatatkan setiap melakukan transaksi serta harus terdapat saksi yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian hukum yang dilakukan saat melakukan akad, sama halnya dengan wakaf, yang merupakan kegiatan muamalah yang sangat berpengaruh untuk umat.

3. Kepemilikan akta ikrar wakaf sangatlah penting, karena dapat menjadi bukti yang autentik, serta kepastian hukum akan terlaksana dengan dibuatkannya akta ikrar wakaf, sehingga dapat mencegah terjadinya pengingkaran wakaf. Dalam beberapa peraturan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ayat (1) bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, ayat (2) bahwa ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya, secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan PPAIW, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sedangkan tata cara perwakafan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1)-(5) PP No. 28 Tahun 1977, kemudian pendaftaran wakaf dijelaskan pula dalam PP No. 28 Tahun 1977 pasal 10.
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 218 ayat (1) disebutkan bahwa ikrar wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Di mana tata cara dan pendaftaran harta benda wakaf diatur dalam pasal 223 dan 224. Hal ini

¹²¹ Ibid. 48.

menguatkan bahwa unsur pencatatan wakaf oleh PPAIW dan sertifikasi menjadi syarat sahnya sebuah perwakafan di Indonesia.

Dari peraturan-peraturan diatas sudah jelas bahwa wakaf wajib dicatatkan ke PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf kemudian didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf, hal tersebut guna terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat. Tujuan pokok dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pencatatan harta benda wakaf menjadi hal yang sangat penting guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik wakaf tanah oleh masyarakat di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dari hasil penelitian terdapat 10 (sepuluh) praktik wakaf tanah di bawah tangan. Hal tersebut dapat saja menimbulkan implikasi dalam penerapannya. Bahwa wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif haruslah dicatatkan guna menciptakan kemaslahatan di masyarakat, serta dengan dicatatkan maka harta wakaf tersebut akan memperoleh perlindungan hukum oleh negara. Praktik perwakafan tanah di bawah tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora hanyalah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam secara klasik, yaitu dengan adanya *Waqif*, *Mauquf*, *Mauquf alaih* dan *sighat*. Sementara dalam hukum Islam kontemporer dan hukum positif, terdapat tambahan bahwa wakaf tanah wajib untuk dicatatkan ke lembaga yang berwenang yaitu PPAIW untuk dibuatkan AIW/APAIW dan selanjutnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Kabupaten setempat untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Wakaf Tanah di Bawah Tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Wakaf merupakan institusi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Karena wakaf dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, maka diaturlah tentang prosedur perwakafan guna melindungi harta wakaf tersebut agar terhindar dari segala kemungkinan-kemungkinan yang merugikan dikemudian hari. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengatur perwakafan sehingga wakaf dapat dilaksanakan secara resmi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai urusan umat Islam, campur tangan dari pemerintah sangatlah penting untuk mengatur tentang perwakafan. Campur tangan itu terjadi karena beberapa faktor. Antara lain kondisi syariat itu memerlukan campur tangan dari pemerintah dalam

pelaksanaanya, dikarenakan syariat dalam konteks ini dipahami sebagai hukum Islam yang banyak diwarnai dengan perbedaan pendapat.¹²² Tujuan pemerintah untuk mengatur wakaf juga mengakibatkan proses administrasi dalam negara berjalan teratur, serta dapat melindungi hak-hak masyarakat secara umum.

Faktor lain yang mendorong campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam ialah bahwa ada program pemerintah yang hanya dapat berjalan dan diterima oleh umat Islam apabila memiliki dasar yang jelas dalam agama.¹²³ Dalam konteks ini perwakafan menjadi permasalahan khusus, dimana sebelumnya tidak ada ketentuan tentang pencatatan dan pendaftaran wakaf, namun dari pemerintah mewajibkan untuk melaksanakannya. Memang masih banyak yang tidak melaksanakannya, maka dari itu pemerintah berupaya memberikan keterangan ataupun sosialisasi kepada masyarakat guna menjelaskan aturan tersebut demi kemaslahatan yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat menerimanya dan melaksanakan aturan tersebut, dengan demikian perwakafan di Indonesia dapat berjalan lancar sesuai tujuan dan juga selaras dengan syariat Islam.

Namun yang terjadi di masyarakat, masih banyak dari mereka yang tidak mengikuti prosedur perwakafan secara resmi yang telah diatur baik melalui Undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Sehingga implikasi yang muncul jika tidak ada bukti tertulis berupa akta ikrar wakaf yang menerangkan telah terjadinya peristiwa hukum, hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam proses pembuktian jika terjadi permasalahan mengenai tanah wakaf tersebut. Yang dapat dijadikan bukti hanyalah para saksi yang mengetahui proses perwakafan berlangsung, namun dengan berjalannya waktu, usia para saksi juga terbatas. Ketika saksi tersebut meninggal dunia maka bukti lain akan sulit untuk didapatkan. Berawal dari sini maka peluang terjadinya permasalahan wakaf muncul, baik permasalahan sengketa wakaf hingga perseteruan antara pengelola harta wakaf dan ahli waris wakif bisa saja terjadi. Selain itu hal yang dapat dijadikan bukti yaitu pengambilan sumpah dari nazhir, dan jika nazhir telah meninggal dunia maka bukti terkuat hanyalah akta ikrar wakaf saja.¹²⁴

Istilah wakaf di bawah tangan merupakan perwakafan yang dilakukan, namun perwakafan tersebut tidak dilaksanakan secara resmi dan tidak disaksikan oleh pihak-pihak yang resmi juga. Praktik wakaf di bawah tangan ini banyak dilakukan oleh

¹²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003). 9.

¹²³ *Ibid.* 9.

¹²⁴ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, 2004). 585-587.

sebagian masyarakat di Indonesia, terutama oleh masyarakat pedesaan yang menganggap wakaf tidak perlu dicatatkan, karena antar masyarakat sudah memiliki rasa saling percaya yang tinggi. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dapat dinilai sebagai suatu deviasi atau penyimpangan. Deviasi merupakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat. Kaidah itu sendiri timbul karena diperlukan sebagai pengatur hubungan seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.¹²⁵

Banyak tanah wakaf yang belum dicatatkan menyebabkan peristiwa hukum yang terjadi, sejumlah tanah yang telah diwakafkan digugat dan bahkan ditarik kembali oleh ahli waris pewakaf dan oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena harta wakaf atau tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, karena pada saat mewakafkan hartanya pewakaf hanya melakukannya dengan lisan saja kepada masyarakat. Hal tersebut bisa saja menjadi celah bagi pihak yang ingin melakukan kecurangan terhadap harta wakaf tersebut.

Sudah jelas bahwa dampak negatif tidak mewakafkan tanah secara resmi adalah tanah tersebut tidak memiliki jaminan hukum yang sah dari negara, karena tidak memenuhi persyaratan formal yang telah diatur oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian, sebagai contoh yang telah dikemukakan oleh Bapak Purwanto selaku Ketua KUA Kecamatan Todanan, mengambil satu kasus didesa Prigi, kecamatan Todanan bahwa terdapat tanah wakaf di bawah tangan yang sudah dijadikan bangunan yaitu berupa masjid, namun beberapa tahun kemudian tanah tersebut ditarik kembali oleh si wakif dikarenakan faktor sosial yang mempengaruhinya. Mengingat kemungkinan dampak negatifnya yang cukup besar, maka pencatatan wakaf sangatlah penting untuk melindungi harta benda wakaf dari kecurangan-kecurangan yang terjadi.¹²⁶

Selain dampak negatif tersebut, wakaf di bawah tangan juga memiliki dampak positif, diantaranya memudahkan masyarakat untuk melakukan perwakafan, karena hanya cukup dengan lisan proses wakaf sudah terlaksana, kemudian menghemat tenaga dan biaya, para pelaku praktik wakaf di bawah tangan tidak perlu mengurus ke KUA dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses administrasi pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

Adapun para pelaku wakaf di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari tempat tinggal, status sosial dan sebagainya. Diantara

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996). 237.

¹²⁶ Purwanto (Kepala KUA Kecamatan Todanan), *Hasil Wawancara*, Blora, 23 Mei 2022.

masyarakat itu, fenomena praktik wakaf di bawah tangan terjadi pada masyarakat Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang memiliki tingkat intelektualitas beragam, dan memiliki pengetahuan terhadap ketentuan hukum (perwakafan) yang beragam juga.

Dari hasil wawancara dengan pelaku praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mereka memberikan pengertian bahwa wakaf di bawah tangan secara hukum Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun wakaf telah terpenuhi secara hukum Islam.

Hukum dapat dikatakan sebagai *social engineering* atau rekayasa sosial, yaitu berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan di masyarakat, suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor hukum tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan terbentuknya hukum baru ini menggunakan sistem yang teratur dan terencana. Sama halnya dengan pendaftaran tanah wakaf ini yang merupakan hasil dari rekayasa sosial. Dengan rekayasa sosial pemerintah mengatur agar masyarakat tunduk dan mematuhi hukum, supaya terjadi ketertiban di dalam masyarakat.¹²⁷

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat *agen of change* yang merupakan pelopor perubahan seseorang bahkan seluruh masyarakat yang di pelopori oleh pemerintah. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang telah direncanakan, maka hal tersebut sebagai alat rekayasa sosial.

Terjadinya praktik wakaf di bawah tangan merupakan hal yang perlu diluruskan, memang semula praktik tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun pemerintah melalui kontrol sosial, mereka dapat mengarahkan masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Dikarenakan pencatatan wakaf tersebut berguna untuk tertibnya administrasi masyarakat.

Berikut analisis penulis terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora:

1. Faktor prosedur pencatatan wakaf yang dianggap rumit

¹²⁷ Boy Yendra Tamin, *Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering*. <https://www.boyyendratamin.com/2012/04/fungsi-hukum-sebagai-social-engineering.html?m=1>

Proses pencatatan wakaf secara resmi dilakukan dihadapan PPAIW. Para pelaku praktik wakaf di bawah tangan menganggap prosedur tersebut rumit dan merepotkan mereka, namun dengan mencatatkan wakaf akan memberikan keuntungan bagi mereka para pihak yang mewakafkan yaitu berupa legalitas hukum serta pengawasan terhadap harta wakaf. Berikut tata cara perwakafan secara resmi: Berikut tata cara atau proses perwakafan tanah menurut PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 38 dan 39, sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW;
- 2) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
 - e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
- 3) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut;
 - a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

¹²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- b. Terhadap tanah milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Lebih singkatnya, *pertama*, wakif dan nazhir datang ke KUA Kecamatan membawa syarat-syarat wakaf, *kedua*, calon wakif mengajukan pendaftaran tanah wakaf dan PPAIW memeriksa persyaratan tersebut sekaligus mengesahkan nazhir dan saksi-saksi, *ketiga*, wakif mengucap ikrar wakaf didepan nazhir dan disaksikan oleh kedua orang saksi serta PPAIW, *keempat*, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), *kelima*, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten, *keenam*, Kantor Pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf, *ketujuh*, Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat kepada nazhir, dan ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat kembali bahwa tanah wakaf tersebut telah bersertifikat.

2. Faktor kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan wakaf

Masyarakat kecamatan Todanan mayoritas tinggal di pedesaan, bahkan banyak sekali dari mereka yang jenjang pendidikannya hanya terhenti sampai Sekolah Dasar (SD) ataupun pada jaman dulu masih bernama Sekolah Rakyat (SR). Memang dengan jenjang pendidikan tidak bisa menjadi patokan bahwa dia memiliki ilmu yang banyak atau sedikit. Banyak dari mereka yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, namun mereka bisa sukses. Hal ini dikarenakan usaha dan kerja kerasnyalah yang menjadi faktor utama. Berkaitan dengan wakaf dibawah tangan, setelah penulis melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku praktik wakaf dibawah tangan mengatakan kalau mereka tidak mengetahui prosedur perwakafan secara resmi. Mereka melaksanakan wakaf hanya dengan lisan dan disaksikan beberapa warga dan tokoh setempat, selain itu wakif hanya mengandalkan

rasa saling percaya begitu saja kepada warga untuk dikelola bersama-sama. Selain itu, adat yang masih melekat di masyarakat membuat mereka masih kurang tertarik untuk mengikuti peraturan pemerintah tersebut yaitu pencatatan tanah wakaf.

3. Faktor sosialisasi dari PPAIW yang masih kurang

Baik PPAIW maupun pemerintah di Kecamatan Todanan dianggap kurang aktif dalam pelaksanaan sosialisasi, hasilnya masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui seberapa pentingnya pencatatan wakaf. Peran PPAIW sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, guna memberikan penyuluhan, pendampingan dan pemahaman mengenai mekanisme perwakafan yang baik dan benar menurut peraturan yang berlaku, agar penyimpangan-penyimpangan mengenai perwakafan tanah tidak terjadi.

Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan di kecamatan Todanan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa wakaf belum sepenuhnya berjalan dengan tertib, sehingga dikhawatirkan menjadi ancaman khusus dikemudian hari. Bukan hanya kelalaian dari nazhir dalam mengelola wakaf, tetapi peran masyarakat juga perlu, dikarenakan manfaat wakaf digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola harta benda wakaf juga sangat diperlukan.

Dari hasil penelitian di lapangan, terdapat 10 perilaku praktik wakaf di bawah tangan. Para pelaku praktik wakaf di bawah tangan ini diantaranya bertempat di desa Tinapan, Kedungwungu, Ketileng, Ngumbul, Kajengan, Candi, dan Sonokulon. Masing-masing disetiap desa memiliki jumlah yang berbeda-beda, di desa Tinapan terdapat perilaku praktik wakaf di bawah tangan sebanyak 4 perwakafan, kemudian masing-masing satu perwakafan di bawah tangan di desa Kedungwungu, Ketileng, Ngumbul, Kajengan, Candi, dan Sonokulon berjumlah satu perwakafan di bawah tangan.

Praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Todanan merupakan suatu perilaku keagamaan. Praktik wakaf tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial, pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Sehingga pemahaman mereka tentang wakaf berbeda-beda, selain itu tradisi masyarakat juga menyebabkan hal semacam ini terjadi. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan masyarakat Kecamatan Todanan masih enggan untuk mendaftarkan tanah wakafnya. Kemudian menurut penulis, walaupun proses perwakafan secara resmi cukup rumit, namun untuk menjamin hak tanah wakaf diperlukan pencatatan dan pendaftaran secara resmi.

Setelah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan, memang tidak semua tanah wakaf di bawah tangan mengalami dampak negatif di kemudian hari, namun untuk memastikan saja agar dampak tersebut tidak terjadi maka perwakafan harus dilakukan secara resmi. Kemudian dampak yang bisa saja terjadi jika perwakafan di bawah tangan dilakukan, diantaranya penarikan kembali harta benda wakaf baik oleh wakif maupun ahli waris, dapat menimbulkan sengketa tanah apabila bukti-bukti kepemilikan tanah tidak ada, tidak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah karena syarat-syarat pengajuan proposal tidak lengkap, dan tidak memiliki jaminan hukum dari negara.

Terdapat satu kasus yang terjadi di Kecamatan Todanan akibat perwakafan tanah di bawah tangan, yaitu penarikan kembali tanah wakaf oleh si wakif. Pada saat itu di desa A terdapat calon kepala desa yang memenangkan pilkades, maka dari itu wujud syukurnya beliau mewakafkan pekarangan untuk dijadikan wakaf guna dibangun masjid, setelah masjid berdiri maka banyak masyarakat yang memanfaatkannya, kemudian di periode selanjutnya beliau mencalonkan lagi sebagai kepala desa, namun beliau gagal karena kurang suara. Dari sini awal mula muncul permasalahan, beliau berubah pikiran terhadap tanah wakafnya tersebut, sehingga dengan segala cara beliau mengambil tanah wakaf tersebut dari masyarakat.

Maka dari itu pentingnya pencatatan wakaf secara resmi guna melindungi dari hal-hal yang merugikan banyak pihak. Sehingga dapat penulis menyimpulkan bahwa fungsi agama dalam melaksanakan wakaf secara resmi adalah memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan karena telah melakukan perintah agama. Manfaat dari wakaf yang dilakukannya itu sendiri dapat dinikmati ketika masih hidup dan pahalanya akan tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Berkaitan dengan permasalahan wakaf tanah di bawah tangan, namun fungsinya sangat berpengaruh dalam masyarakat, dimana pelaksanaan wakaf tersebut dapat membantu meningkatkan pembangunan di masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana untuk ibadah, pendidikan dan lainnya sesuai dengan tujuan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai analisis praktik wakaf tanah di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia studi kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik wakaf tanah di bawah tangan oleh masyarakat Kecamatan Todanan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum Islam kontemporer dan hukum positif di Indonesia, bahwa wakaf tanah harus didaftarkan secara resmi ke KUA kemudian wajib untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Memang secara hukum Islam praktik wakaf di bawah tangan itu sah-sah saja, namun dengan berkembangnya zaman, agama juga harus selalu mengikutinya. Maka hukum Islam kontemporer juga menganggap pencatatan wakaf sangat diperlukan, guna melindungi harta benda wakaf dari hal yang tidak diinginkan. Dapat diketahui bahwa praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan yaitu wakaf yang dilakukan secara lisan saja sesuai dengan rukun dan syarat wakaf dalam Islam, yaitu adanya *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih* dan *sighat*. Sehingga tidak dicatatkan ke PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun prosedur perwakafan tanah secara resmi adalah sebagai berikut: *pertama*, wakif dan nazhir datang ke KUA Kecamatan membawa syarat-syarat wakaf, *kedua*, calon wakif mengajukan pendaftaran tanah wakaf dan PPAIW memeriksa persyaratan tersebut sekaligus mengesahkan nazhir dan saksi-saksi, *ketiga*, wakif mengucapkan ikrar wakaf didepan nazhir dan disaksikan oleh kedua orang saksi serta PPAIW, *keempat*, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), *kelima*, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten, *keenam*, Kantor Pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf, *ketujuh*, Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat kepada nazhir, dan ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat kembali bahwa tanah wakaf tersebut telah bersertifikat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan diantaranya, faktor pendaftaran wakaf yang dianggap rumit, faktor kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran wakaf, dan faktor sosialisasi oleh PPAIW maupun pemerintahan yang masih dianggap kurang. Walaupun masyarakat mengalami kendala dalam pendaftaran wakaf, namun tujuan dari pendaftaran tersebut sangatlah penting untuk menjaga hak tanah wakaf tersebut. Dampak jika tanah wakaf tidak didaftarkan secara resmi ditakutkan suatu hari tanah wakaf tersebut ditarik kembali oleh ahli waris wakif, dapat menimbulkan sengketa tanah, tidak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah, dan tidak memiliki

kekuatan hukum yang sah. Semula praktik wakaf tidak perlu didaftarkan, namun guna melindungi harta wakaf tersebut wakaf wajib untuk dicatatkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum Islam perwakafan itu tetap sah walaupun tidak didaftarkan, namun mengingat manfaat yang sangat besar bagi umat, maka nazhir harus mengelola dan menjaganya dengan benar, salah satunya dengan mencatatkan tanah wakaf tersebut, hal ini merupakan ikhtiar untuk melindungi harta benda wakaf dari resiko yang bisa saja terjadi di kemudian hari.

B. Saran

Dari penulisan diatas, maka untuk menertibkan masyarakat supaya pendaftaran tanah wakaf dilakukan secara resmi, maka penulis memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Diharapkan lembaga KUA melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah wakaf.
2. Birokrasi yang ada harus lebih dipermudah, guna menarik minat masyarakat untuk melakukan wakaf.
3. Antara PPAIW dan BPN harus saling berkontribusi dan meningkatkan kerjasama dalam menertibkan dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim. "Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Riptek*. No. II Vol. 4 (2010).

- Abdul Rahman. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2017.
- Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2014.
- Adi Nur Rohman, Sugeng, Panti Rahayu, Putra Perdana Ahmad Saifulloh. *Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Ubharajaya, 2020.
- Ahmad Patoni. “Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- . *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dimas Fahmi Fikri, Afif Noor. “Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 22, no. 41 (2012).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Kerjasama Pengembangan Harta Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.
- Fatimah, Nur, Dian. “Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan.” *Al-Ahkam* Volume 16. (2020).
- Haji, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Haq, Faisal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Huda, Miftahul. *Mengallirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Hukmiah, Nurul, Syahrizal Abbas, and Ilyas Ismail. “WAKAF DALAM JANGKA

- WAKTU TERTENTU (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam).” *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 11, no. 1 (2015): 55. <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4761>.
- Inna Nurul Khalifah. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf Di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora).” IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, 2004.
- Kasdi, Abdurrohman. “Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim.” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018).
- Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Laila, Nurul, Rizki, Selfi. “Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif.” *Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).
- Laurences Auliana. “Tanah Wakaf Di Bawah Tangan.” Accessed February 22, 2022. <https://www.kennywiston.com/tanah-wakaf-di-bawah-tangan/>.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz III, No.1632, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1992.
- Mustafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani. *Fikih Islam*. Cetakan ke. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9 (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 ayat (5).
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari. *Fiqih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ronny Hanitijo Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivis Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Satria Effendi, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sudirman Tebba. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafiq, Ahmad. "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 176–187. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1542>.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Trisno Wardy Putra, Riskayanti M. "Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jenepono." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 4 (2021).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yasniwati, Zefrizal Nurdin, Misnar Syam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Zahran, Hardianti Yusuf. "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf." *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan* Volume 2. (2020).
- Zelania. "Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)." IAIN Metro, 2017.

LAMPIRAN

Surat Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-5084/UN.10.1/D.1/PP.00.9/11/2021

9 Nopember 2021

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Sdr. Dr. H. Mahsun, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di
bawah ini:

Nama : **Imam Nur Fathoni**
NIM / Jurusan : **1802016148/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Wakaf di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten
Blora)**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan
skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap
judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan
skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, bersama ini kami tunjuk sebagai **Pembimbing II:**
Sdr. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Kelembagaan,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Pengantar Ijin Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2688/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2022 Semarang, 23 Mei 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.
Kepala KUA dan Kantor Kecamatan Todanan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Imam Nur Fathoni
NIM : 1802016148
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
" **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PRAKTIK WAKAF DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan
Todanan, Kabupaten Blora)**"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 812-3834-2121) Imam Nur Fathoni

Dokumentasi bersama Kepala KUA Kecamatan Todanan



Dokumentasi bersama Pegawai KUA Kecamatan Todanan



Dokumentasi bersama Pegawai Kantor Kecamatan Todanan



Dokumentasi bersama para Responden

















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Imam Nur Fathoni
TTL : Blora, 19 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Tinapan RT 04/02, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Nomor HP : 081238342121
E-mail : Imamnurfathoni999@gmail.com

2. Pendidikan

- a. Formal
 - 1) BA Aisyiyah IV Todanan
 - 2) SDN 1 Tinapan
 - 3) SMP N 1 Kunduran
 - 4) MAN Blora
 - 5) UIN Walisongo Semarang
- b. Non Formal
 - 1) Ponpes Khozinatul Ulum 3 Maguan, Blora
 - 2) Ponpes Darunnajah Jerakah, Tugu, Semarang

3. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota Osis MAN Blora
- b. Anggota Pramuka MAN Blora
- c. Anggota Paskibraka Kecamatan Tunjungan Tahun 2015
- d. Anggota Paskibraka Kabupaten Blora Tahun 2016
- e. Anggota Impara Walisongo Semarang.